TINJAUAN DEMOKRASI DELIBERATIF DALAM MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Ainul Malikatil Firdausi Ulvi
NIM. 221102030058

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

TINJAUAN DEMOKRASI DELIBERATIF DALAM MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Ainul Malikatil Firdausi Ulvi
NIM. 221102030058

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

TINJAUAN DEMOKRASI DELIBERATIF DALAM MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Ainul Malikatil Firdausi Ulvi
NIM. 221102030058

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Oleh Pembimbing



Dr. Erfina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H.
NIP. 198410072019032007

TINJAUAN DEMOKRASI DELIBERATIF DALAM MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Selasa
Tanggal: 30 Juni 2026

Tim Penguji

Ketua

Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP. 198804132019031008

Sekretaris

Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H.
NIP. 199205172023211019

Anggota

1. **Dr. Basuki Kurniawan, M.H.** ()
2. **Dr. Erfina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H.** ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

MOTTO

وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْۖ

Artinya: "sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka...." (QS. Asy-Syuro [42]: 38).[*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 709.

PERSEMBAHAN

Segala rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala kebaikan, pertolongan, serta anugerah yang diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga segala nikmat yang telah diberikan senantiasa menjadi jalan kebaikan dalam setiap langkah kehidupan penulis. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebenaran serta menjadi teladan bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan yang penuh manfaat, pengetahuan, dan nilai-nilai kebaikan. Perjalanan dalam menyusun skripsi ini tentu tidak selalu mudah. Namun, berkat do'a, usaha, dan dukungan dari orang-orang terdekat, penulis mampu melewati setiap proses hingga akhirnya sampai pada tahap ini. Melalui karya sederhana ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada orang-orang terdekat yang telah hadir memberikan bantuan, doa, semangat, perhatian, serta dukungan selama perjalanan penulis menyelesaikan skripsi ini:

1. Kepada kedua orang tua tercinta penulis, abah Ulvi dan umik Huzai, yang selama ini menjadi tempat pulang, tempat bercerita, dan sumber kekuatan terbesar bagi penulis. Terima kasih atas kasih sayang yang tidak pernah berkurang, do'a yang selalu dipanjatkan serta dukungan yang terus diberikan dalam setiap keadaan. Semua perjuangan, pengorbanan, kesabaran, dan ketulusan abah dan umik menjadi alasan penulis mampu bertahan sampai di titik ini. Semoga skripsi ini dapat menjadi hadiah sederhana, memberikan rasa bangga, dan bentuk rasa terima kasih penulis atas segala hal luar biasa yang telah abah dan umik berikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Kepada Faiz dan Kayyis adik kesayangan penulis, yang selalu membawa semangat dan warna dalam perjalanan penulis menyelesaikan skripsi ini. Kehadiran kalian menjadi salah satu alasan penulis untuk terus berjuang dan memberikan yang terbaik.
3. Kepada tante Fatim dan om Sofin, penulis mengucapkan terima kasih atas segala do'a, perhatian, bantuan, serta dukungan yang selalu diberikan, khususnya dalam proses penyusunan skripsi, berkat kalian berdua penulis dapat lebih yakin dan semangat dalam menyelesaikan setiap tahap penyusunan skripsi.
4. Terakhir, untuk diri saya sendiri, Ainul Malikatil Firdausi Ulvi. Terima kasih karena sudah mampu bertahan, berusaha, dan terus melangkah hingga sampai di titik ini. Tidak mudah melewati semua proses, rasa lelas, overthinking, dan berbagai tantangan selama penyusunan skripsi, tetapi diri ini tetap memilih untuk tidak menyerah. Terima kasih sudah percaya bahwa setiap perjuangan akan menemukan hasilnya pada waktu yang tepat. Skripsi ini bukan hanya sekedar tugas akhir, melainkan bukti dari perjalanan panjang yang penuh cerita, pengalaman, dan pelajaran berharga yang akan selalu dikenang dalam hidup penulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT yang senantiasa melimpahkan karunia, kasih sayang, serta pertolongan-Nya kepada penulis. Berkat izin dan kemudahan yang diberikan, penulis bisa menyelesaikan skripsi berjudul "Tinjauan Demokrasi Deliberatif Dalam Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik". Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN KHAS Jember. Dalam proses penyelesaiannya, penulis menyadari bahwa berbagai tantangan dan hambatan tidak mungkin dapat dilewati tanpa keterlibatan banyak pihak. Dengan rasa hormat dan penghargaan yang tulus, penulis menngucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A selaku Plt. Rektor Universiras Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan serta menyediakan fasilitas selama menjalani studi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, melalui kebijakan dan kepemimpinannya telah membantu mewujudkan lingkungan pembelajaran yang mendukung perkembangan akademik mahasiswa selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan proses studi dan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara yang senantiasa memberi arahan, motivasi kepada para mahasiswanya.
5. Ibu Dr. Erfina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, memberikan arahan, serta solusi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, perhatian, dan kesabaran yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan serta membalas kebaikan ibu dengan balasan yang terbaik.
6. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harissudin, S. Ag, S.H, M.Fil.I., CLA selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktu dalam membimbing mahasiswanya selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah yang tidak bisa disebutkan satu per satu oleh penulis, dengan penuh rasa hormat penulis menuampaikan terima kasih atas seluruh ilmu, pengalaman, serta pembelajaran yang telah diberikan semasa perkuliahan. Segala pengetahuan yang diberikan menjadi bekal berharga bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

8. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menjadi bagian penting perjalanan pendidikan penulis. Di lingkungan inilah penulis memperoleh ilmu, pengalaman, dan pelajaran kehidupan yang bukan hanya berguna untuk kepentingan akademik, tetapi dalam membangun karakter serta cara pandang yang lebih luas. Semua kenangan, dan proses yang telah dilalui akan selalu menjadi bagian berharga dalam perjalanan hidup penulis.
9. Kepada teman-teman yang telah menjadi bagian dari perjalanan kuliah penulis, terima kasih atas kebersamaan, bantuan, serta semangat yang selalu diberikan. Setiap cerita, tawa, diskusi, maupun tantangan yang pernah dilalui bersama menjadi kenangan yang tidak terlupakan dan memberikan warna tersendiri dalam perjalanan menyelesaikan pendidikan ini.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, bimbingan, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala hal positif yang diberikan mendapat keberkahan dari Allah SWT. Penulis menyadari skripsi ini masih memiliki kekurangan, sehingga kritik dan saran yang dapat membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca.

Jember, 16 Mei 2026

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Ainul Malikatil Firdausi Ulvi, 2026, Tinjauan Demokrasi Deliberatif Dalam Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik

Kata Kunci: Demokrasi Deliberatif, Masa Jabatan, Ketua Umum, Partai Politik

Partai politik memiliki peran penting sebagai pilar demokrasi dan sarana rekrutmen kepemimpinan politik di Indonesia. Undang-Undang No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyerahkan pengaturan pergantian kepengurusan dan masa jabatan ketua umum partai politik melalui AD/ART partai masing-masing. Pengaturan tersebut mencerminkan penghormatan terhadap kedaulatan partai, tetapi kondisi tersebut menimbulkan perdebatan mengenai demokrasi internal partai politik, khususnya terkait potensi dominasi elite dan keberlangsungan regenerasi kepemimpinan. Dengan demikian, penelitian ini mengkaji pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik dalam perspektif demokrasi deliberatif yang menekankan partisipasi, keterbukaan, kesetaraan, dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam penelitian ini, terdapat tiga fokus penelitian: 1) Bagaimana pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. 2) Apakah pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik telah sesuai dengan demokrasi deliberatif. 3) Bagaimana konsep ideal pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik menurut demokrasi deliberatif.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang mengkaji undang-undang, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan, yang didukung oleh sumber bahan hukum primer dan sekunder. Adapun Teknik pengumpulan bahan yang digunakan ialah studi kepustakaan (*library research*).

Hasil dari penelitian ini ialah: 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik belum mengatur pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik dan menyerahkan pengaturannya kepada AD/ART masing-masing partai. 2) Pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik belum secara substantif mencerminkankan demokrasi deliberatif karena belum mengatur standar minimum demokrasi internal serta menyerahkan mekanisme pemilihan kepengurusan kepada AD/ART partai politik, sehingga berpotensi memperkuat dominasi elite dan membatasi partisipasi kader secara setara. 3) Konsep ideal pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik berdasarkan demokrasi deliberatif adalah dengan menetapkan standar minimum demokrasi internal partai, termasuk pembatasan masa jabatan ketua umum paling lama dua periode (*only one re-election*). Pengaturan tersebut sejalan dengan prinsip demokrasi deliberatif karena dapat mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan dalam internal partai serta menjamin kesempatan yang setara kepada setiap kader untuk berpartisipasi dalam proses kepemimpinan partai sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi deliberatif.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **i**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vii**

ABSTRAK **x**

DAFTAR ISI **xi**

DAFTAR TABEL **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 10

E. Definisi Istilah 11

F. Sistematika Pembahasan 13

BAB II KAJIAN PUSTAKA **15**

A. Penelitian Terdahulu 15

B. Kajian Teori 24

BAB III METODE PENELITIAN **37**

A. Jenis Penelitian 37

B. Pendekatan Penelitian 38

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

C. Sumber Bahan Hukum 39
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 40
E. Analisis Bahan Hukum 41
F. Keabsahan Bahan Hukum 42

BAB IV PEMBAHASAN 43

A. Pengaturan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik 43
B. Kesesuaian Pengaturan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Pollitik Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Dengan Demokrasi Deliberatif 67
C. Konsep Ideal Pengaturan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Menurut Demokrasi Deliberatif 79

BAB V PENUTUP 94

A. Kesimpulan 94
B. Saran 95

DAFTAR PUSTKA 98

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Putusan Mahkamah Konstitusi tentang masa jabatan ketua umum partai politik 4

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu 21

Tabel 4.1 Pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik dalam AD/ART Partai 46

Tabel 4.2 Masa jabatan ketua umum partai politik 48

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menerapkan sistem demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Sistem ini menempatkan masyarakat sebagai unsur utama dalam pembentukan pemerintahan yang sah dan demokratis. Keterlibatan warga dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk partisipasi politik, termasuk pemilihan wakil rakyat maupun penyampaian aspirasi kepada pemerintah.[1] Keberadaan partai politik dalam sistem demokrasi menjadi sangat penting karena organisasi tersebut berperan dalam menghimpun, mengelola, dan memperjuangkan kepentingan publik dalam kehidupan politik.[2]

Partai politik mempunyai peran yang penting menjembatani hubungan antara masyarakat dan lembaga negara, dengan harapan tercipatnya penyelenggaraan negara yang dapat menjamin kesejahteraan masyarakat. Seperti yang dikatakan Schattscheider, "*Political parties created democracy*" atau partai politik menciptakan demokrasi. Dengan demikian, dalam kehidupan negara yang mengedepankan demokrasi, partai politik yang memiliki peran penting sehingga tingkat pelembagaannya perlu diperkuat (*the degree of*

[1] Kuswanto, *Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila*, (Malang: Setara Press, 2021), 60-61.

[2] Laviva Pratiwi, "Peran Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Di Indonesia", *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* Vol. 9, No. 1, (2025), 2, https://cibangsa.com/index.php/triwikrama/article/download/1777/1550/5117.

institutionalization). Selain itu, Schattscheider menekankan bahwa partai politik sangat penting bagi demokrasi modern (*Modern democracy is unthinkable save in terms of the parties*), tidak bisa dibayangkan tanpa adanya partai politik dalam praktik demokrasi saat ini.[3]

Partai politik diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk turut serta secara langsung dalam penyelenggaraan kehidupan demokrasi, khususnya dalam proses pemilihan umum, dan partai politiklah yang menjadi tempat lahirnya kader-kader yang nantinya akan maju dan bersaing dalam pemilihan umum tersebut, hal ini merupakan cara sistem demokrasi Indonesia diterapkan melalui mekanisme kepartaian.[4] Di Indonesia Partai politik dijadikan sebagai unsur penting dalam demokrasi yang membantu mempersiapkan calon-calon unggul untuk mengisi posisi jabatan publik. Sesuai dengan yang disebutkan oleh Miriam Budiardjo bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan sarana pengatur konflik.[5] Melalui partai politik, calon-calon pemimpin dapat dibina, dilatih, dan dipersiapkan untuk menduduki jabatan penting dalam pemerintahan dan lembaga politik lainnya. Maka dari itu, partai politik sebagai sarana pertama dalam merekrut dan melatih para individu yang memiliki kemampuan agar berpartisipasi aktif dalam dunia politik.[6] Disisi lain, sebagai pemimpin tertinggi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[3] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, (Jakarta Pusat: Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006). 153.

[4] Muhadam Labolo, Teguh Ilham, P*artai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindi Persada, 2015), 8.

[5] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 405-410.

[6] Iqbal Fatkhul Akbar, *Partai Politik di Indonesia*, (Metro: Nafal Global Nusantara, 2024). 8-10.

dalam partai, ketua umum mempunyai peran penting untuk menentukan arah serta kebijakan organisasi, serta berdiri atas nama partai. Pengaruh yang dimilikinya sering kali membuka jalan yang lebih besar untuk memperoleh kekuasaan politik serta mendapatkan dukungan ketika mencalonkan diri pada posisi pemerintahan atau jabatan politik tertentu.[7]

Pasal 23 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menjelaskan "Pergantian Kepengurusan Partai Politik disetiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART". Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan kebebasan kepada partai politik untuk mengatur sistem kepengurusannya secara internal, termasuk mengenai pergantian jabatan ketua umum. Dengan demikian, pengaturan mengenai masa jabatan ketua umum sepenuhnya diserahkan kepada aturan AD/ART partai. Akibatnya, banyak partai politik di Indonesia yang tidak membatasi masa jabatan ketua umum. Dari ketiadaan pembatasan tersebut terdapat beberapa kali permohonan pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Partai Politik. Namun, beberapa kali permohonan tersebut ditolak, dan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[7] Seftia Azrianti, Riyanto, Tuti Herningtyas, Linayati Lestari, dan Erwin Ashari, "Perlindungan Partai-Politik Dari Personalisasi Partai Politik", *Jurnal Dimensi* Vol. 9, No. 3, (November 2020), 599. https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms/article/download/2735/1904.
.

Tabel 1.1

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang masa jabatan ketua umum partai politik

No.	Putusan Mahkamah Konstitusi	Alasan Permohonan	Pertimbangan Hakim
1.	Nomor 69/PUU-XXI/2023, tentang pengujian Pasal 23 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang berbunyi:"Pergantian Kepengurusan Partai Politik disetiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART".	UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tidak mengatur batasan masa jabatan dan periodesasi ketua umum, sehingga diserahkan sepenuhnya kepada AD/ART partai.	Masa jabatan ketua umum adalah urusan internal partai, bukan UU. Akibatnya, permohonan para pemohon tidak dapat diterima (*legal standing*).
2.	Nomor 22/PUU-XXIII/2025, tentang pengujian Pasal 23 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, berbunyi:"Pergantian Kepengurusan Partai Politik disetiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART".	Tanpa adanya pembatasan masa jabatan pimpinan partai politik menyebabkan kekuasaan terpusat pada satu individu dan menciptakan dinasti dalam tubuh parpol.	Norma ini hanya berkaitan dengan intenal partai yaitu pengurus/anggota partai politik, bukan warga negara biasa seperti dosen dan mahasiswa tersebut. Akibatnya, permohonan tidak dapat diterima.
3.	194/PUU-XXIII/2025, tentang pengujian Pasal 22 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, berbunyi:"Kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD dan ART".	Frasa "dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai AD/ART" membuka peluang masa jabatan pengurus partai tanpa batas karena cukup dipilih secara demokratis sesuai AD/ART.	Pasal 22 UU 2/2008 menekankan prinsip demokrasi internal melalui musyawarah, dan teknisnya diserahkan ke AD/ART parpol. Pemohon yang menyamakan dengan putusan pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokad tidak tepat.

Sumber: Diolah oleh peneliti melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor, 69/PUU-XXI/2023, 22/PUU-XXIII/2025, 194/PUU-XXIII/2025, 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Berdasarkan uraian tabel terkait Putusan Mahkamah Konstitusi diatas, dapat diketahui bahwa permohonn pengujian Undang-Undang Partai Politik tentang pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik ditolak atau tidak dapat diterima. Alasannya karena tidak terpenuhnya kedudukan hukum pemohon serta anggapan bahwa aturan masa jabatan ketua umum partai politik merupakan ranah internal partai yang diatur dalam AD/ART masing-masing partai. Pengujian *judicial review* tersebut bertujuan mencegah kekuasaan yang terpusat pada satu individu dan memperkuat demokrasi internal partai. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi memandang hal tersebut sebagai bagian dari kedaulatan partai politik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa permohonan pengujian UU Partai Politik tentang masa jabatan ketua umum partai politik beberapa kali mengalami penolakan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini membuktikan bahwa persoalan masa jabatan ketua umum partai politik nerupakan fenomena krusial. Adapun problematika tersebut antara lain, *pertama*, MK cenderung menolak karena tidak ada kedudukan hukum dan menganggap masa jabatan ketua umum merupakan ranah intenal partai (AD/ART). *Kedua*, kualitas demokrasi, diperlukannya pembatasan masa jabatan agar tidak terjadi kekuasaan yang dominan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Keberadaan partai politik yang kuat menjadikan terciptanya demokrasi yang sehat dan efektif, karena tanpa partai politik, proses demokrasi tidak bisa berjalan dengan optimal. Partai politik merupakan sarana yang digunakan di negara-negara dengan sistem demokrasi untuk mewujudkan prinsip demokrasi

itu sendiri.[8] Kualitas partai politik sangat mempengaruhi kualitas demokrasi suatu negara. Oleh karena itu, proses demokrasi suatu negara akan berjalan lancar jika partai politk berfungsi dengan baik. Sebaliknya, jika partai politik bermasalah maka demokrasi tersebut akan mengalami ketimpangan dalam proses politiknya. Fungsi partai politik sebagai penghubung antara pemerintah dengan rakyat, sekaligus berperan sebagai tempat bagi warga negara untuk terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan serta pengambilan kebijakan pemerintah.[9] Dengan demikian, proses demokrasi secara keseluruhan, termasuk perumusan kebijakan publik, akan berpengaruh oleh lemahnya demokrasi internal di dalam partai politik. Selain ditinjau dari hukum positif, pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik juga penting digaji melalui siyasah dusturiyah. Siyasah dusturiyah merupakan cabang fiqh siyasah yang mengkaji penyelenggaraan, khusunya pembentukan perundang-undangan berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan musyawah.[10] Dalam penelitian ini, pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik yang diserahkan kepada AD/ART partai politik perlu dianalisis untuk menilai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[8] Athiyyatul Mufidah, Abdullah Syarofi, "Hubungan Antara Demokrasi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia (Dalam Tinjauan Sosiologi Politik), *The Republic: Journal of Constitutional Law* Vol. 01 No. 02 (April 2024), 36-37, https://ejournal.unsuda.ac.id/index.php/HTN/article/download/868/663/3166.

[9] Athiyyatul Mufidah, Abdullah Syarofi, "Hubungan Antara Demokrasi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia (Dalam Tinjauan Sosiologi Politik), *The Republic: Journal of Constitutional Law* Vol. 01 No. 02 (April 2024), 36-37, https://ejournal.unsuda.ac.id/index.php/HTN/article/download/868/663/3166.

[10] Hilwa Nurrahmah Fadilah, Beni Ahmad Saebani, Yana Sutiana, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Undang-Undang Nomor Tahun 2024 tentang Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 8 Tahun", *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* Vol. 7, No. 4, (2025), 5, https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/1657.

apakah pengaturan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip dalam siyasah dusturiyah yang mengedepankan nilai-nilai syariah.

Dengan mempertimbangkan pentingnya demokrasi internal parpol, persoalan masa jabatan ketua umum partai politik bukan hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya pembatasan masa jabatan. Tetapi, berkaitan juga dengan proses pengambilan keputusan mengenai kepemimpinan partai tersebut dilakukan. Perdebatan terkait perlunya pembatasan masa jabatan ketua umum selama ini secara umum karena adanya kekhawatiran konsentrasi kekuasaan, dominasi elite, serta lemahnya regenerasi kepemimpinan dalam partai politik tersebut. Dengan demikian, adanya pembatasan masa jabatan tidak serta merta menjamin terwujudnya demokrasi internal apabila proses pengambilan keputusan masih didominasi oleh elit tertentu tanpa memberikan kesempatan yang setara kepada anggota partai. Dengan demikian, untuk menilai apakah pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik telah sejalan dengan prinsip demokrasi, diperlukan pendekatan yang tidak hanya fokus pada hasil akhirnya, tetapi pada kualitas proses pengambilan keputusan tersebut. Dalam hal ini, teori demokrasi deliberatif menjadi relevan digunakan sebagai analisis karena, dalam pandangan Jurgen Habermas, keputusan yang demokratis dilahirkan dari komunikasi dan musyawarah (demokrasi deliberatif) yang terbuka, melibatkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

banyak pihak, serta didasarkan pada pemikiran yang rasional dan partisipasi bersama.[11]

Penelitian ini sebelumnya pernah diteliti oleh Seftia Azrianti dengan judul "Perlindungan Partai Politik dari Personalisasi Partai Politik". Penelitian tersebut fokus tentang internal partai politik yang terancam oleh personalisasi, khususnya akibat ketiadaan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.[12] Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu membahas terkait kelembagaan partai politik. Perbedaannya penelitian oleh Sefia Azrianti lebih menitik beratkan terhadap perlindungan partai politik dari personalisasi partai politik. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus terhadap tinjauan demokrasi deliberatif dalam masa jabatan ketua umum partai politik.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini penting untuk dilakukan guna membentuk partai politik yang sehat dan demokratis, sehingga keputusan yang diambil bebas dari dominasi individu. Karena alasan tersebut, peneliti mengangkat penelitian berjudul "Tinjauan demokrasi deliberatif dalam masa jabatan ketua umum partai politik".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[11] Jurgen Habermas, *Between Facts and Normas: Contributions to a Discourse Theory of Lan and Democracy translated by William Regh*, (Cambridge, Massachusetts: The MIT Presss, 1996), 305.

[12] Seftia Azrianti, Riyanto, Tuti Herningtyas, et.al, "Perlindungan Partai Politik Dari Personalisasi Partai Politik", *Dimensi* Vol. 9, No. 3, (November 2020), 599-600, https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms/article/download/2735/1904.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah memuat fokus permasalahan yang akan diteliti dan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik?
2. Apakah pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik telah sesuai dengan demokrasi deliberatif?
3. Bagaimana konsep ideal pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik menurut demokrasi deliberatif?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian merupakan suatu hal yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
2. Untuk menganalisis pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik telah sesuai dengan demokrasi deliberatif
3. Untuk mengetahui konsep ideal pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik menurut demokrasi deliberatif

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berkaitan dengan kemanfaatan yang diberikan setelah selesai dilakukannya penelelitian ini. Pada umumya, manfaat penelitian terbagi menjadi dua, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 a. Penelitian ini dilaksanakan guna memberikan penjelasan dan menambah pemahan tentang demokrasi deliberatif dalam kaitannya dengan masa jabatan ketua umum partai politik.
 b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan kelembagaan partai serta pengaturan mengenai jabatan ketua umum partai politik.
2. Manfaat Praktis
 a. Bagi Peneliti

 Penelitian ini menjadi pengalaman yang baru dan sangat berarti bagi peneliti. Melalui penelitian ini, peneliti memperoleh tambahan pengetahuan serta wawasan yang lebih luas dalam menyusun karya ilmiah. Selain itu, penelitian ini juga membantu peneliti untuk melatih kemampuan berpikir secara kritis, terarah, dan logis dalam memahami serta menyelesaikan persoalan hukum, khususnya yang berkaitan dengan masa jabatan ketua umum partai politik dalam perspektif demokrasi deliberatif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

b. Bagi UIN KHAS Jember

Peneliti memiliki harapan agar hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan referensi bagi pengembangan akademik di lingkungan UIN KHAS Jember, khsusnya fakultas syariah, agar bisa mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan penelitian di bidang hukum.

c. Bagi Partai Politik

Hasil penelitian diharapkan bisa menjadi masukan dan pertimbangan dalam mengevaluasi AD/ART partai politik, terutama yang berkaitan dengan aturan masa jabatan ketua umum dan proses pengambilan keputusan dalam internal partai politik.

d. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dalam mempertimbangkan dan mengevaluasi Undang-Undang Partai Politik, khususnya mengenai penguatan demokrasi internal partai.

e. Bagi Masyarakat

Diharapkan bisa memperluas wawasan serta membantu masyarakat memahami ketentuan mengenai masa jabatan dalam kepemimpinan partai politik.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah penjabaran mengenai kata yang terdapat dalam judul penelitian, agar pembaca lebih mudah memahami maksud peneliti serta menghindari terjadinya perbedaan penafsiran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

1. Demokrasi Deliberatif

Demokrasi deliberatif tediri dari dua istilah, yaitu deliberasi berasal dari Bahasa Latin "*deliberatio*", dan berkembangan dalam Bahasa Inggris "*deliberation*", yang berarti pertimbangan, musyawarah, atau proses berdiskusi untuk mencapai keputusan bersama. Demokrasi memberikan hak yang sama terhadap setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat serta aspirasinya dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengen kepentingan bersama. Oleh karena itu, demokrasi deliberatif dapat dipahami sebagai bentuk demokrasi yang menekankan pentingnya dialog, musyawarah serta keterlibatan masyarakat secara terbuka dalam membentuk pendapat dan menemukan keputusan politik.[13]

2. Masa Jabatan

Masa Jabatan ialah periode tertentu yang disediakan bagi seseorang untuk memegang suatu posisi dan menjalankan tugas-tugasnya. Istilah ini biasanya dipakai untuk menunjukkan lama seseorang menjabat sebagai pimpinan organisasi, ketua DPR, kepala negara, pimpinan lembaga, ketua partai politik, maupaun kepala daerah.[14]

3. Ketua Umum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "ketua" adalah individu yang dianggap senior atau berpengalaman, atau orang dipercaya untuk memipin suatu rapat, dewan, perkumpulan, dan sejenisnya, Sementara itu,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[13] Uswatun Hasanah, *Negara Demokrasi Konsep dan Impelementasinya di Indoensia*, (Metro: Nafal Publishing, 2024), 33-35.

[14] Ensiklopedia, *Masa Jabatan*, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Masa_jabatan, diakses pada tanggal 25 November 2025 Pukul 11.30 WIB.

"umum" biasanya merujuk pada jabatan paling tinggi dalam sebuah organisasi, seperti partai politik, lembaga, atau kepanitiaan.[15] Ketua umum dapat dipahami sebagai orang yang berada di posisi puncak dalam suatu organisasi yang bertugas untuk memimpin jalannya organisasi, mengawasi kegiatan, serta mengambil keputusan penting.

4. Partai Politik

Partai politik merupakan organisasi politik didirikan dengan suka rela oleh seseorang atau sekelompok orang di suatu negara yang memiliki arah tujuan dan dasar pemikiran atau pandangan yang sejalan dan sama. Partai politik pada dasarnya adalah sebuah kelompok atau organisasi terstruktur, di mana para anggotanya memiliki kesamaan visi, tujuan, nilai serta orientasi. Kesamaan tersebut bertujuan untuk mencapai keinginan memperoleh dan menjalankan kekuasaan dalam jabatan politik, dengan cara-cara yang sesuai dengan aturan konstitusi, seperti melalui pemilihan umum.[16]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah bagian yang menguraikan urutan isi skripsi dari awal sampai akhir. Berikut adalah susunan sistematika pembahasan penelitian ini:

Bab I Pendahuluan, memuat penjelasan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

[15] Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kamus versi online/dalam jaringan), *Ketua Umum*, https://kbbi.web.id/ketua. diakses pada tanggal 25 November 2025 Pukul 12.30 WIB.

[16] Noor Harissudin, Cora Elly Noviati, dan Mustajib, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Depok: Pena Salsabila, 2011), 191.

Bab II Kajian Pustaka, berisi penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu digunakan untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, sehingga dapat diketahui persamaan, perbedaan, serta kebaruan penelitian ini. Selanjutnya, pada kajian teori digunakan sebagai landasan analisis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian, yaitu teori demokrasi deliberatif, teori keadilan Gustav Radbruch, teori siyasah dusturiyah, konsep negara hukum, dan konsep pembatasan masa jabatan.

Bab III Metode Penelitian, berisi jenis dan pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, serta keabsahan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV Pembahasan, berisi uraian hasil dari penelitian yang membahas mengenai pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik dalam UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, kesesuaian dalam undang-undang partai politik tersebut dengan demokrasi deliberatif, serta konsep ideal pengaturan masa jabatan tersebut menurut demokrasi deliberatif.

Bab V Penutup, memuat kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah dan saran dari dasil penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka adalah proses membaca, mempelajari, dan memahami berbagai sumber atau tulisan dari penelitian terdahulu yang berhubungan mengenai topik yang diteliti.[17]

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penjelasan tentang studi atau penelitian yang sudah pernah dilaksanakan sebelumnya yang masih memiliki keterkaitan terhadap topik yang sedang dibahas. Hasil dari penelitian tersebut bisa dijadikan acuan atau bahan pendukung agar penelitian yang baru menjadi lebih akurat dan lengkap.

1. Skripsi yang ditulis oleh Zahwa Ali Ramadhan, mahasiswa Program Sarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada tahun 2024, "Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Perspektif Maqashid Syariah".[18] Penelitian ini membahas dua hal utama, yaitu pentingnya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik di Indonesia, serta pandangan maqashid syariah terhadap pembatasan masa jabatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode

[17] Nur Kholik Afandi, "Literatur Review is A Part of Research", *Jurnal Sultra Education Journal (Seduj)* Vol. 1, No. 3, (Desember 2021), 66, https://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/seduj/article/view/203.

[18] Zahwa Ali Ramadhan, "Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Perspektif Maqashid Syariah", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

kepustakaan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep, kasus, dan perbandingan.

Hasil penelitian menunjukkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik dianggap penting dalam mencegah terjadinya politik dinasti serta penguasaan kekuasaan yang berlebihan. Kondisi tersebut dinilai dapat berdampak negatif terhadap demokrasi dan rasa keadilan dalam masyarakat. Dalam perspektif maqashid syariah, hal ini berkaitan dengan prinsip hifdz al-ummah yang menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan masyarakat, pembatasan masa jabatan juga dapat dipahami sebagai upaya untuk menghindari hal-hal yang merugikan (kemudharatan) dalam kehidupan berpolitik.

Penelitian oleh Zahwa Ali Ramadhan memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu membahas mengenai masa jabatan ketua umum partai politik, tetapi terdapat perbedaan pada fokus kajiannya. Penelitian tersebut menggunakan prespektif maqashid syariah dalam menilai pentingnya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik yang menekankan kemaslahatan. Sementara itu, penelitian ini mengkaji menggunakan demokrasi deliberatif terhadap masa jabatan ketua umum partai politik yang menekankan pada keterlibatan semua orang dalam proses mengambil keputusan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Sahirah Irawan, mahasiswa Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2022, “Elit dan Partai Politik (Kekuasaan Megawati Soekarno Putri di Kursi Ketua

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Dalam Lima Periode".[19] Penelitian ini berfokus pada 2 penelitian: pertama, apakah terpilihnya Megawati Soekarnoputri menjadi ketua umum PDI Perjuangan selama 5 periode dapat dikatakan berlangsung dengan demokratis atau tidak, kedua, apa saja yang menjadi dampak dari kuatnya kedudukan yang dipegang Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum PDI Perjuangan.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan, pemilihan Megawati Soekarnoputri menjadi ketua umum PDI Perjuangan selama 5 periode dapat dipandang dari dua sisi, yaitu dianggap demokratis sekaligus juga tidak demokratis. Berdasarkan AD/ART PDI Perjuangan periode 2019-2024, pemilihan tersebut dianggap demokrasi karena dilaksanakan melalui kongres partai, jika ditinjau dari sudut pandang UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia membatasai masa jabatan untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu pihak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penelitian Sahirah Irawan mempunyai kesamaan dengan penelitian ini, yaitu persoalan kekuasaan ketua umum partai politik, tetapi terdapat perbedaan pada pendekatan yang digunakan. Penelitian tersebut memakai studi kasus dengan metode deskriptif kualitatif melalui pendekatan fenomenologi pada satu partai dan satu tokoh elite politik yaitu Megawati Sokarnoputri, seta data wawancara sebagai pendukung. Sementara itu, penelitian ini menggunakan metode normatif yang berfokus pada peraturan

[19] Sahirah Irawan, "Elit dan Partai Politik (Kekuasaan Megawati Soekarno Putri di Kursi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Dalam Lima Periode)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

perundang-undangan serta menganalisis pengaturan tersebut apakah telah sesuai dengan demokrasi deliberatif khususnya dalam masa jabatan ketua umum partai politik.

3. Jurnal yang ditulis oleh Seftia Azrianti, Riyanto, Tuti Herminingtias, Linayanti Lestari, dan Erwin Ashari yang diterbitkan dalam Jurnal Dimensi Vol. 9, No. 3 Tahun 2020, "Perlindungan Partai-Politik Dari Personalisasi Partai Politik".[20] Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana personalisasi dalam partai politik terjadi serta upaya yang dapat dilakukan dalam melindungi partai politik dari fenomena tersebut.

 Penelitian tersebut diketahui bahwa personalisasi partai politik terjadi disebabkan beberapa faktor, seperti tidak adanya batasan masa jabatan ketua umum, bantuan dana dari negara yang masih minim, serta lemahnya peran mahkamah partai. Untuk mengatasi hal tersebut dan memperkuat fungsi partai, diperlukan perubahan dalam Undang-Undang Partai Politik. Perubahan mencakup penetapan batas masa jabatan ketua umum, dukungan dana oleh negara ditingkatkan, serta peran mahkamah dalam partai lebih diperkuat agar lebih efektif.

 Penelitain Seftia Azrianti dan rekan-rekannya memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu membahas terkait kepemimpinan dalam partai politik, tetapi terdapat perbedaan pada fokus kajian. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[20] Seftia Azrianti, Riyanto, Tuti Herminingtias, Linayanti Lestari, dan Erwin Ashari, "Perlindungan Partai-Politik Dari Personalisasi Partai Politik", *Jurnal Dimensi* Vol. 9, No. 3, (November2020).https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms/article/download/2735/1904.

personalisasi dalam partai politik serta upaya untuk mencegahnya. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik dalam Undang-Undang Partai Politik, serta mengkajinya dengan teori demokrasi deliberatif.

4. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Faturrachman SY, Sultan, dan Regina Apriani yang diterbitkan dalam Jurnal LeDHAK Fakultas Hukum UNHAS Vol. 1, No. 2 Tahun 2023, "Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Dalam Rangka Meredam Fenomena Personalisasi Partai Politik".[21] Penelitian ini bertujuan dalam upaya mengatasi persoalan personalisasi dalam partai politik.

 Hasil penelitian menujukkan, pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik bisa membantu mengurangi terjadinya personalisasi, dan dinilai bisa memberikan dampak yang baik bagi sistem kepartaian di Indonesia.Tetapi, pelaksanaannya tetap dimungkinkan adanya aturan yang lebih fleksibel agar keberlanjutan kepemimpinan partai tetap terjaga. Penelitian ini memperkenalkan konsep "*No Immediate Re-Election"*.

 Penelitian Muhammad Faturrachman SY dan rekan-rekannya memiliki kesamaan dengan ini, yaitu membahas mengenai masa jabatan ketua umum partai politik, tetapi terdapat perbedaan pada fokus pembahasannya. Penelitian tersebut menekankan pentingnya pembatasan masa jabatan dalam menguragi personalisasi dalam partai politik, serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[21] Muhammad Faturrachman SY, Sultan, dan Regina Apriani, "Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Dalam Rangka Meredam Fenomena Personalisasi Partai Politik", *Jurnal LeDHAK Fakultas Hukum UNHAS* Vol. 1, No. 2, (2023). https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/download/19327/8881/78201.

menawarkan usulan pengaturan dalam Undang-Undang Partai Politik. Sementara itu, penelitian ini fokus bagaimana pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik dalam Undang- Undang Partai Politik, dan ditinjau melalui demokrasi deliberatif serta konsep ideal aturannya.

5. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Haqiqi, Rizki Maulana Syafei, dan Audina El Rahma yang diterbitkan dalam Jurnal Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 2, No. 5, 2024, "Institusionalisasi Partai Politik: Studi Terhadap Masa Jabatan Pimpinan Parpol di Indonesia 2019-2023".[22] Penelitian bertujuan untuk membandingkan masa jabatan pimpinan partai politik dilingkungan parlemen serta menggunakan konsep intitusionalisasi dalam menentukan bentuk ideal masa jabatan ketua umum partai politik.

Hasil penelitian tersebut yaitu mayoritas partai politik memiliki aturan internal yang mirip, terutama dalam hal syarat dan cara memilih pemimpin partai, akan tetapi hanya ada dua partai dalam penelitian itu yang secara jelas mengatur masa jabatan atau periode kepemimpinan, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kedua partai tersebut dinilai mendekati model partai politik yang ideal dibandingkan partai lainnya sesuai dengan konsep institusionalisasi.

Penelitian oleh Muhammad Haqiqi dan rekan-rekannya mempunyai persamaan dengan penelitian ini, yaitu membahas mengenai masa jabatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[22] Muhammad Haqiqi, Rizki Maulana Syafei, dan Audina El Rahma, "Institusionalisasi Partai Politik: Studi Terhadap Masa Jabatan Pimpinan Parpol di Indonesia 2019-2023", *Jurnal Prosiding Seninar Hukum Aktual Fajultas Hukum Universitas Islam Indonesia* Vol. 2, No. 5, (2024). https://journal.uii.ac.id/psha/article/download/36316/17266/122263.

pimpinan partai. Namun, terdapat perbedaan yaitu, penelitian tersebut membandingkan beberapa partai politik serta merumuskan masa jabatan yang dianggap ideal menggunakan konsep institusionalisasi. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik tersebut dalam Undang-Undang Partai Politik, yang kemudian dianalisis dari perspektif demokrasi deliberatif serta konsep ideal dalam demokrasi deliberatiif.

Tabel 2.1

Penelitian terdahulu

No	Nama, Judul Penelitian	Hasil dan Kebaruan	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi Zahwa Ali Ramadhan "Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Perspektif Maqashid Syariah"	Penerapan terkait dengan masa jabatan ketua umum partai politik sangat penting baik secara moral. Dan dalam prinsip maqashid syariah terkait dengan pembatasan masa jabatan sebagai bentuk untuk mencapai kemashlahatan dan menghindari kemudharatan.	Membahas pembatasan masa jabatan dalam partai politik.	Menggunakan perspektif maqashid syariah dalam menilai terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik, peneliti sendiri dalam menilai masa jabatan ketua umum menggunakan perspektif demokrasi deliberatif.
2	Skripsi Sahirah Irawan "Elit dan Partai Politik	Megawati Soekarno terpilihnya sebagai ketua umum partai	Membahas fenomena	Menilai demokratis atau tidak proses

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

	(Kekuasaan Megawati Soekarnoputri di Kursi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Dalam Lima Periode)"	politik dilakukukan secara demokratis dan tidak demokratis dalam periode 2019-2024. Kuatnya Megawati sebagai ketua umum tersebut menimbulkan dampak personalisasi, konflik kepentingan elit, dan juga ada faktor bertahannya Megawati tersebut ialah terdapat 3 golongan (tradisionalis, kanan, kiri, dan muda moderat)	pembatasan masa jabatan atau problematika masa jabatan yang panjang.	terpilihnya Megawati Soekarnoputriputi Periode 2-19-2024. Sedangkan peneliti sendiri menganalisis pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik dalam Undang-Undang Partai Politik ditinjau dari demokrasi deliberatif.
3	Jurnal Dimenssi Vol. 9, No. 3, (2020) oleh Seftia Azrianti, Riyanto, Tuti Herminingtias, Linayanti Lestari, dan Erwin Ashari "Perlindungan Partai-Politik Dari Personalisasi Partai Politik".	Personalisasi partai politik disebabkan karena masa jabatan dan keuangan partai politik. Bentuk perlindungannya dengan membatasi masa jabatan ketua umum partai politik dan membiayai atau menambah bantuan keuangan untuk partai politik.	Membahas kelembagaan partai politik.	Fokus apa padaa penyebab personalisasi serta perlindungan partai politik dari personalisasi tersebut. Sedangkan peneliti sendiri berfokus pada aturan dalam undang-undang partai politik, dan bagaimana pengambilan keputusan apakah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

				dalam aturannya seluruh pihak diberi kesempatan dalam pemilihan ketua umumnya.
4	Jurnal LeDHAK Fakultas Hukum UNHAS Vol, 1, No. 2 (2023) oleh Muhammad Faturrachman SY, Sultan, dan Regina Apriani "Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Dalam Rangka Meredam Fenomena Personalisasi Partai Politik".	Pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik dapat mengatasi fenomena personalisasi, serta memberikan dampak positif terhadap kehidupan partai politik di Indonesia, dengan memberikan pengaturan yang longgar.	Membahas masa Jabatan ketua umum partai politik, dasar hukum penelitian merujuk pada UU No. 2/2008 jo. UU No. 2/2011 tentang partai polik.	Untuk memberikan pandangan dalam menangani fenomena personalisasi partai. Sedangkan penelitian oleh peneliti menganalisis bagaimana aturan tersebut dianalisis dari demokrasi deliberatif, yang mengedepankan partisipasi seluruh anggota.
5	Jurnal Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 2, No. 5, (2024) oleh Muhammada Haqiqi, Rizki Maulana Syafei, dan Audina El Rahma "Institusionalisasi Partai Politik: Studi Terhadap Masa Jabatan	Hasil penelitian menjelaskan bahwa hanya partai PPP dan PKS yang memiliki periodesasi dalam AD/ART masing-masing partai politik. Berdasarkan konsep institusionalisasi partai politik yang mendekati konsep ideal hanya partai PPP dan PKS.	Membahas masa jabatan pimpinan partai politik,	Menggunakan teori intitusionalisasi, dalam membandingkan masa jabatan pimpinan partai paling ideal dalam beberapa partai, sedangkan peneliti sendiri menggunakan demokrasi deliberatif dalam menentukan aturan ideal masa jabatan ketua

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

	Pimpinan Parpol di Indonesia 2019-2024".			umum partai politik

B. Kajian Teori

1. Teori Demokrasi Deliberatif

Demokrasi deliberatif apabila dilihat dari sudut pandang etimologis, terdiri dari dua kata. Kata "deliberasi" dari Bahasa Latin "*deliberatio*", kemudian menjadi "*deliberation*" dalam Bahasa Inggris, berarti proses diskusi, mempertimbangkan, bermusyawarah sebelum mengambil keputusan. Demokrasi berarti bahwa seluruh warga negara mempunyai hak serta kesempatan yang sama untuk menyampaikan ide dan aspirasinya dalam proses penentuan keputusan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Demokrasi deliberatif adalah bentuk demokrasi yang menekankan pentingnya diskusi terbuka serta partisipasi semua pihak dalam membentuk pendapat atau keputusan politik. Konsep ini juga berkaitan dengan gagasan bahwa kedaulatan rakyat dijalankan melalui prosedur yang adil, di mana keputusan lahir dari proses pertimbangan bersama.[23] Pada dasarnya, arti demokrasi deliberatif adalah musyawarah untuk mencapai kesepatan bersama (mufakat). Artinya, keputusan dibuat setelah melalui diskusi dan pertimbangan yang matang bersama-sama,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[23] Uswatun Hasanah, *Negara Demokrasi Konsep dan Impelementasinya di Indoensia*, (Metro: Nafal Publishing, 2024), 33-35.

bukan keputusan yang sudah ditentukan terlebih dulu baru dimusyawarahkan.[24]

Salah satu karya Jurgen Habermas yang menjelaskan demokrasi deliberatif yaitu "*Faktizitas und Geltung*", dalam Bahasa Inggris dikenal sebagai "*Between Facts and Norms: Contribution to a Discourse Theory of Law and Democracy"*. buku tersebut menunjukkan pandangan Jurgen tentang pentingnya negara hukum yang demokratis. Dalam pandangannya, negara hukum tidak bisa berdiri dan berjalan tanpa adanya demokrasi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dalam konsep demokrasi deliberatif, bukan hanya pemerintah satu-satnya pihak yang membuat aturan dan kebijakan secara tertutup. Sebaliknya, masyarakat juga diberi ruang untuk ikut terlibat dalam proses pembuatan aturan dan kebijakan. Keteribatan masyarakat tersebut bisa dengan bermacam cara, misalnya lewat media, organisasi masyarakat, atau wadah lainnya yang memungkinkan warga untuk ikut menyampaikan pendapat dan ikut berpartisipasi.[25] Menurut Jurgen Habermas demokrasi deliberatif dapat dianggap mendekati kondisi ideal jika beberapa syarat formal terpenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:[26]

a. Inklusif dan terbuka, artinya, semua informasi yang berkaitan dengan topik pembahasan harus diperhatikan dengan seksama dan tidak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[24] Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Kajian Akademik Penegasan Demokrasi Pancasila*, (Badan Pengkajian MPR RI, 2018), 101.

[25] Mohammad Asy'ari Muthhar, "Membaca Demokrasi Deliberatif Jurgen Habermas Dalam Dinamika Politik Indonesia", *Ushuluna* Vol. 2, No. 2, (2016), 54-55, https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/una/article/view/15180.

[26] Jurgen Habermas, *Between Facts and Normas: Contributions to a Discourse Theory of Lan and Democracy translated by William Regh*, (Cambridge, Massachusetts: The MIT Presss, 1996), 305.

diabaikan. Karena itu, semua orang yang mempunyai informasi berkaitan topik tersebut, mempunyai kesempatan yang sama dalam memberikan pendapat dan pandangannya dalam diskusi.

b. Tanpa paksaan, artinya setiap peserta diskusi bebas mengemukakan pendapatnya tanpa tekanan, ancaman, atau intimidasi dari pihak lain. Semua orang juga harus saling menghargai tanpa merasa paling benar sendiri.
c. Terbuka dan seimbang, artinya semua peserta mempunyai kesempatan yang sama dalam memulai pembahasan, melanjutkan diskusi, serta mengajukan pertanyaan yang relevan. Selain itu, setiap orang bebas menyampaikan ide-ide mereka dan bersedia menerima perubahan atau perbaikan jika ada diperlukan.

Penggunaan teori demokrasi deliberatif karena dalam penelitian ini tidak hanya apakah masa jabatan ketau umum partai politk perlu dibatasi atau tidak, tetapi juga bagaimana proses pengambilan keputusan mengenai kepemimpinan partai dilakukan. Dalam UU parpol masa jabatan itu diserahkan kepada AD/ART partai masing-masing, artinya ketum parpol dapat menjabat kembali atau tidak ditentukan melalui mekanisme internal. Dengan demikian, perlu dianalisis apakah proses penenentuan dan pepanjangan masa jabatan itu sudah mencerminkan prinsip demokrasi deliberatif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Teori Keadilan Gustav Radbruch

Menurut Gustav Radbruch "*the idea of law can be none other than justice*" yaitu gagasan tentang hukum tidak lain adalah keadilan. Keadilan dapat ditempatkan sebagai dasar utama, karena yang adil, seperti yang

baik, yang benar, atau yang indah, merupakan nilai yang bersifat absolut, yaitu nilai yang tidak dapat diturunkan dari nilai manapun.[27]

Keadilan merupakan nilai yang paling utama sesuai yang dijelaskan dijelaskan oleh Gustav Radbruch dalam karyanya *Statutory Law and Statutory Lawlessness*. Suatu aturan hukum dianggap tidak sempurna jika tidak berlandaskan pada nilai moralitas. Dalam pandangan Gustav, moralitas dalam hukum berkaitan erat dengan prinsip keadilan. Ia juga menegaskan bahwa tidak dapat lagi disebut sebagai hukum sesungguhnya apabila tidak dibangun di atas dasar keadilan sebagai gagasan utama hukum (*the idea of law*). [28]

Menurut pandangan Gustav Radbruch, setiap peraturan perundang-undangan seharusnya dibentuk dengan berlandaskan nilai keadilan. Karena, peraturan perundang-undangan jika tidak mencerminkan keadilan berpotensi menyebabkan ketidakadilan dalam proses penegagan hukum ditengah masyarakat. Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa Gustav Radbruch memandang hukum sudah semestinya senantiasa dikaitkan dengan moralitas khususnya nilai keadilan.[29] Menurut Gustav Radbruch terdapat dua macam keadilan dari sudut pandang yang lain. *Pertama*, keadilan dipahami sebagai penerapan atau kepatuhan terhadap suatu hukum, atau hukum itu sendiri. Misalnya,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[27] Gustav Radbruch, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*. Translated by Kurt Wilk. Introduction by Edwin W. Patterson, (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1950. 73.

[28] Muh. Afif Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Semarang: Yoga Pratama, 2024), 37.

[29] Muh. Afif Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Semarang: Yoga Pratama, 2024), 38.

keadilan hakim yang setia pada hukum, keadilan ini lebih tepat disebut kebenaran. *Kedua*, keadilan bukan sebagai sesuatu yaag diukur oleh hukum positif, tetapi lebih kepada apa yang menjadi ukuran hukum positif tersebut, keadilan dalam pengertian ini berarti kesetaraan (*Justice in this sense means equality*).[30]

Menurut Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Abdul Aziz Nasihuddin, suatu hukum dapat dikatakan baik apabila didalamnya terdapat tiga unsur utama, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.[31] Gustav Radbruch menegaskan, hukum pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Sehingga, dalam penerapannya hukum harus memperlakukan setiap individu secara setara tanpa membedakan satu individu dengan individu yang lainnya. Keadilan dalam hukum diwujudkan melalui penerapan standar yang sama bagi semua orang.[32]

Kepatian hukum menurut Gustav Radbruch memiliki peranan penting dalam menjaga ketertiban sosial serta mejamin penerapan hukum yang berjalan secara konsisten. Kepastian hukum dapat dipahami sebagai jaminan bahwa aturan hukum benar-benar berfungsi sebagai pedoman yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Prinsip ini menekankan bahwa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[30] Gustav Radbruch, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*. Translated by Kurt Wilk. Introduction by Edwin W. Patterson, (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1950. 74.

[31] Abdul Aziz Nasihuddin, *Teori Hukum Pancasila*, (Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, (2024), 11.

[32] Anisyaniawati, Fauzan Naufa Khusuma, Haifa Zanati, Hemmalika Alyanti Chandra, "Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch", Praxis: Jurnal Filsafat Terapan Vol. 3, No. 1, (2025), 8.https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/954.

hukum disusun secara jelas, tetap, dan mudah diperkirakan penerapannya sehingga mampu menciptakan ketertiban serta stabilitas dalam kehidupan sosial. Meskipun demikian, Gustav Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan keadilan. Hukum yang jelas-jelas tidak adil tetap pelu dikritik dan ditolak. Hukum seharusnya memberikan manfaat serta kebaikan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.[33]

Penggunaan teori keadilan Gustav Radbruch untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait masa jabatan ketua umum partai politik, sehingga dapat dinilai apakah pertimbangan hakim telah mencerminkan keadilan tersebut, seperti keadilan yang dipahami sebagai kepatuhan terhadap suatu hukum dan keadilan sebagai kesetaraan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Konsep Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan salah satu cabang fiqh siyasah yang mengkaji ketentuan dasar penyelenggaraan negara, khususnya yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Artinya, undang-undangan merujuk pada konstitusi yang selaras dengan nilai-nilai islam sebagaimana tercantum dalam Al-qur'an dan hadis. Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam penyusunan konstitusi bertujuan untuk memastikan hak asasi manusia bagi semua individu serta

[33] Anisyaniawati, Fauzan Naufa Khusuma, Haifa Zanati, Hemmalika Alyanti Chandra, "Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch", Praxis: Jurnal Filsafat Terapan Vol. 3, No. 1, (2025), 8.https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/954.

menegakkan kesetaraan dalam pandangan hukum tanpa membedakan tingkat sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.[34]

Qur'an surah An-Nisa Ayat 58:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menyatakan:

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya."

Dalam bagian siyasah dusturiyah dibahas antara lain sebagai berikut:[35]

a. Konstitusi, membahas terkait dengan berbagai sumber dan metode pembuatan undang-undang
b. Legislasi, merujuk pada kekuasaan legislatif dalam pemerintahan islam yang biasa dikenal dengan sebutan *al-sultah al-tasyri'iyyah*
c. Syuro atau demokrasi, proses pengambilan keputusan dengan melalui perundingan untuk memperoleh kebaikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[34] Achmad Muzammil Alfan Nasrullah, *Fiqh Siyasah Konsep, Teori dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 202), 57-58.

[35] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2014), 177.

Lebih lanjut, Atjep Jazuli sebagimana dikutip oleh Achmad Muzammil Alfan Nasrullah, membagi siyasah dusturiyah menjadi beberapa konteks yaitu:

a. Kepemimpinan (hak dan kewajiban)
b. Masyarakat (hak dan tanggung jawabnya)
c. *Persoalan bai'at* (janji setia atau pengikatan diri)
d. Persoalan *Waliyu al-'ahdi* (pemimpin yang mempunyai perjanjian dengan rakyat)
e. persoalan perwakilan
f. Ahlu halli wa al-'aqd (para pemimpin, penasihat serta perbandingannya).

Penggunaan teori siyasah dusturiyah karena merupakan cabang fiqh siyasah yang membahas terkait penyelengaraan negara, konstitusi, dan pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan prinsip keadilan, musyawarah (syuro), serta kemaslahatan umat. Teori ini digynakan relevan karena objek penelitian adalah pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik dalam Pasal 23 ayat (1) UU no. 2 tahun 2011 tentang partai politik.

4. Konsep Negara Hukum

Konsep negara hukum biasanya dikenal dengan sebutan *rechtsstaat* dalam tradisi Eropa Kontunental atau *rule of law* dalam tradisi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Anglo Saxon.[36] Menurut Friedrich Julius Stahl, konsep *rechtsstaat* mempunyai empat (4) unsur, yaitu:[37]

d. Jaminan hak asasi manusia
e. Pemisahan kekuasaan
f. Pemerintah dalam menjalankan tugasnya berlandaskan hukum atau aturan yang berlaku.
g. Tersedia lembaga peradilan tata usaha negara

Menurut A.V. Dicey sebagaimana dikutip Fajlurrahman Jurdi, terdapat tiga unsur konsep *rule of law*, yaitu:[38]

a. *Supremacy of law*
b. *Equality before the Law*
c. *Due procces of law*

Pada dasarnya prinsip *rechtsstaat* oleh Julius Stahl bisa dipadukan dengan prinsip *rule of law* oleh A. V. Dicey sebagai landasan utama dalam konsep negara hukum modern saat ini. Di samping itu, "*The International Commission of Jurists*", menambahkahkan unsur yang lain yaitu keadilan bebas dan tidak memihak (*independence and improtiality of judiciary*), yang dimana prinsip tersebut dinilai semakin penting dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Lembaga tersebut juga menyebutkan terdapat ciri penting yang menandai suatu negara hukum, sebagai berikut:[39]

a. Negara wajib mengikuti dan menaati hukum yang berlaku
b. pemerintah harus menghargai dan melindungi hak-hak setiap orang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[36] Moh. Mahfud MD, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), 27.
[37] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 151-152.
[38] Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016), 22-23.
[39] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 152.

c. Sistem peradilan harus berjalan secara bebas dan tidak memihak kepada siapa pun.

Dapat dipahami bahwa perbedaan utama diantara *rechtsstaat* dan *rule of law*, adalah terletak di peradilannya dimana *rechtsstaat* peradilan administrasi adalah instrumen penting sekaligus menjadi ciri khas. Sementara itu, peradilan administrasi dalam *rule of law* tidak diterapkan, alasannya tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap peradilan umum. Konsep *rule of law* menempatkan keadilan sebagai dasar utama dalam penegakan hukum. Karena, setiap individu memiliki kesetaraan dihadapan hukum, maka pengadilan umum (*ordinary court*) dianggap memadai dalam menangani seluruh perkara, termasuk pelanggaran hukum yang dilakukan pemerintah. [40]

Menurut Wirjono Prodjodikoro, negara hukum adalah negara yang mana semua perangkat negara, terutama pemerintah, tidak boleh bertindak sewenang-wenang, setiap tindakan yang dijalankan selalu berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Seluruh masyarakat juga memiliki kewajiban untuk menaati dan mematuhi hukum yang berlaku.[41] Negara hukum yang berjalan bersama dengan sistem demokrasi umumnya dikenal sebagai "*demokratische rechtsstaat*" atau negara hukum demokratis. Istilah ini dipakai alasannya adanya penggabungan prinsip negara hukum dan prinsip

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[40] Hikmah Istiqamah, Siti Zainab Yanlua, Muhammad Akbar Yanlua, "Konsep Negara Hukum Rechtsstaat dan Rule Of Law", *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam* Vol, 3, No. 1, (September 2024), 17, https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/am/article/view/7991.

[41] I Made Sugita, "Tinjauan Yuridis Konsep Negara Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Hukum Agama Hindu* Vol. 7, No. 2, (November 2024), 108-109, https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/WK/article/download/2185/774/.

demokrais. Artinya, penyelenggaraan negara bukan semata-mata berdasarkan aturan hukum, tetapi juga memberi ruang bagi kedaulatan rakyat serta keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan.[42] Dikutip oleh Fajlurrahman Jurdi, menurut Frans Magnis Suseno, menyebutkan bahwa ada beberapa ciri negara hukum yang juga mencerminkan nilai-nilai demokrasi, yaitu:[43]

a. Pelaksanaan tugas-tugas negara wajib dijalankan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam UUD
b. Dalam UUD hak asasi manusia mendapatkan jaminan perlindungan
c. Dalam menjalankan kewenangannya, setiap lembaga negara wajib mengikuti ketentuan hukum yang berlaku
d. Jika masyarakat merasa dirugikan oleh tindakan negara, mereka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, dan putusan pengadilan wajib ditaati serta dijalankan oleh lembaga negara.
e. Peradilan harus berdiri secara independen atau mandiri, tidak boleh dipengaruhi oleh pihak mana pun, dan harus bekerja dengan adil, objektif, serta tidak berpihak.

Penggunaan konsep negara hukum karena dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratism yang dimana negara hukum beriringan dengan demokrasi, yang mengedepankan adanya pembatasan-pembatasan bagi para pengusasa dan setiap penyelengaraan kekuasaan termasuk pengaturan partai politik harus berlandaskan hukum serta menjunjung supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, perlindungan hak asasi manusia.

5. Konsep Pembatasan Masa Jabatan

[42] Muntaha, Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, (Yogyakarta: Kaukaba, 2013), 4.

[43] Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016), 22.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Pembatasan masa jabatan pada dasarnya penting untuk mencegah kekuasaan digunakan secara berlebihan, tidak adil, atau disalahgunakan. Selain itu, aturan ini berfungsi sebagai cara untuk memastikan adanya pergantian pemimpin secara teratur, sehingga regenerasi kepemimpinan dan perputaran elite politik dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.[44] Konsep pergantian jabatan adalah hal yang benting dalam sistem demokrai, karena pembatasan masa jabatan bertujuan untuk mencegah kekuasaan hanya berada ditangan satu orang atau satu kelompok dalam waktu yang terlalu lama, yang dapat berisiko bagi jalannya demokrasi. Denny Indrayana, dalam kutipan Fajlurrahman Jurdi, menjelaskan bahwa ada 3 konsep pembatasan masa jabatan:[45]

a. *No re-election* berarti seseorang tidak boleh menjabat lagi setelah masa jabatannya selesai, sehingga tidak ada kesempatan untuk dipilih kembali.
b. *No Immediate re-election* berarti seseorang tidak boleh langsung memegang jabatan kembali secara berturut-turut. Seseorang masih bisa maju lagi, tetapi harus menunggu satu periode terlebih dahulu setelah digantikan oleh orang lain.
c. *Only one re-election* berarti seseorang hanya boleh menjabat maksimal dua periode saja.
d. *No Limitation re-election* berarti tidak dibatasi sama sekali dalam masa jabatan.
e. *Only two re-election* berarti seseorang dapat kembali mengikuti pencalonan hingga dua kali periode tambahan setelah masa jabatannya.[46]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[44] Kevin Mardianto, "Pembatasan Masa Jabatan Anggota Legislatif Dalam Bingkai Demokrasi Konstitusional", *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 6, No. 8 (2025), 8, https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/1477/727.

[45] Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: KENCANA, 2018), 77-78.

[46] Elsan Yudhistira, "Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya Menghindari Terjadinya Abuse Of Power", *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 23, No. 2, (November 2020), 146, https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/43.

Penggunaan konsep pembatasan masa jabatan karena peneitian ini membahas pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik. Konsep tersebut memberikan klasifikasi mengenai berbagai model pembatasan masa jabatan yang dapat digunakan untuk menganalisis model pembatasan mana yang paling sesuai diterapkan sebagai pembaruan hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ialah cara yang diterapkan secara teratur serta berurutan oleh peneliti dalam mengumpulkan, mengolah, dan memahami data, sehingga bisa menjawab pertanyaan penelitian dan menyelesaikan masa yang diteliti. Sementara itu, metode penelitian hukum ialah cara yang digunakan dalam meneliti bidang hukum dengan sistematis serta terstruktur.[47]

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada kajian sumber hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, serta pendapat para ahli hukum.[48] Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada fokus kajian yang menitikberatkan pada analisis pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik dalam UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Penelitian ini juga melihat pengaturan tersebut dari sudut pandang demokrasi deliberatif serta membahas konsep yang dianggap ideal dalam pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik menurut demokrasi deliberatif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[47] Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta Selatan: Damera Press, 2022), 5.

[48] Wiwik Sri Widiarty, *Bukum Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024) 27.

B. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan perundang-undangan *(statute approach*), yaitu penelitian yang menelaah aturan hukum atau undang-undang yang berhubungan terhadap permasalahan yang dikaji. Pendekatan ini digunakan karena permasalahan yang diteliti berhubungan khususnya dengan UU No. 2 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.[49]

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan menggunakan pandangan, teori, serta pendapat para ahli hukum sebagai dasar analisis. Pendekatan ini dipilih karena membahas konsep dasar seperti demokrasi deliberatif, keadilan, negara hukum, serta pembatasan masa jabatan dalam penelitian ini.

c. Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu cara penelitian dengan mempelajari kasus hukum yang telah diputuskan oleh pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Fokusnya terkait alasan atau pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Pendekatan ini digunakan karena penelitian ini juga menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXI/2023, 22/PUU-XXIII/2025, dan 194/PUU-XXIII/2025, terkait masa jabatan ketua umum partai politik.

d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yaitu membandingkan sistem hukum di beberapa negara untuk melihat persamaan dan perbedaan bahan analisis.[50] Pendekatan ini digunakan karena penelitian ini juga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[49] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 58-61.

[50] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), 158-168.

membandingkan aturan di negara Chile dan Ekuador terkait pemilihan serta masa jabatan ketua umum partai politik di negara tersebut.

C. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan.[51] Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik LN. 2011/No. 8, TLN No. 5189 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik LN. 2008/No. 2, TLN No. 4801
3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXI/2023
4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XXIII/2025
5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 194/PUU-XXIII/2025
6) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (AD/ART PDIP) Tahun 2019-2024
7) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa (AD/ART PKB) Tahun 2024
8) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan (AD/ART PPP) Tahun 2025

[51] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), 181.

.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

9) Ley N.º 18.603 Orgánica Constitucional De Los Partidos Políticos

10) Codificacion De La Ley De Partidos Politicos

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai karya ilmiah dan literatur hukum yaitu buku, jurnal, artikel, skripsi, serta pemikiran akademisi yang membahas isu mengenai masa jabatan ketua umum partai politik.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang membantu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta sumber lain yang memberikan penjelasan tambahan terkait topik penelitian.[52]

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan melalui studi kepustakaan (*library research*), yakni dengan membaca, mengkaji dari sumber hukum yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya, yang kemudian dijadikan sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini.[53]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[52] Wiwik Sri Widiarty, *Bukum Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024) 123-125.

[53] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University, 2020), 65.

Penelusuran bahan hukum dilakukan secara *online* melalui berbagai sumber antara lain Google, Google Books dan Bintang Pusnas (Perpustakaan Nasional Republik Indonesia) untuk mengakses dan mencari buku yang relevan, Google Scholar untuk mencari artikel jurnal imiah yang relevan dengan penelitian ini. Sementara itu bahan hukum primer seperti Peraturan Perundang-Undangan dilakukan melalui situs resmi BPK RI, Putusan MK diakses melalui sistus resmi Mahkamah Konstitusi RI dan AD/ART Partai diakses melalui web resmi masing-masing partai di Google. Sedangkan secara *offline* peneliti berkunjung secara langsung ke perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan ruang baca Fakultas Syariah UIN KHAS Jember dengan mempelajari dan membaca koleksi buku dan karya ilmiah yang relevan.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum ialah kegiatan menelaah berbagai bahan yang sudah dikumpulkan sdengan cara menilai, membandingkan, serta memberikan pandangan seperti kritik, dukungan, atau penjelasan tambahan. Selain itu, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan pemikirannya dengan bantuan teori-teori yang digunakan dalam penelitian.[54] Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan mengkaji pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik dalam Undang-Undang Partai Politik, khususnya terkait pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik. Kajian tersebut kemudian dilihat menggunakan teori demokrasi deliberatif, teori keadilan, konsep negara

[54] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University, 2020), 71.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

hukum, serta konsep pembatasan masa jabatan. Dari analisis tersebut, peneliti memberikan penilaian dan menyimpulkan hasil berdasarkan pemikiran yang berlandaskan teori dan konsep tersebut.

F. Keabsahan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, keabsahan bahan hukum dijaga dengan menggunakan sumber bahan hukum yang terpercaya, antara lain peraturan peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta dokumen resmi yang lain. Setiap bahan yang digunakan kemudian diperiksa kembali dengan cara membandingkan dengan berbagai sumber lain, agar informasi yang diperoleh tetap sesuai, relevan, dan akurat dengan masalah yang sedang diteliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

1. Masa jabatan ketua umum partai politik dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Masa jabatan ketua umum partai politik adalah periode waktu tertentu yang diberikan kepada seseorang untuk memegang serta menjalankan posisi sebagai pemimpin partai politik yang mempunyai kewenangan dalam mengatur, mengendalikan, serta menentukan arah kebijakan organisasi partai politik. Ketua umum sebagai pemimpin tertinggi dalam partai politik mempunyai peranan penting dalam menjalankan fungsi dan tujuan partai politik. Sehingga, pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik menjadi penting yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah partai politik, karena perannya sangat menentukan jalannya organisasi tersebut.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dijelaskan bahwa partai politik, ialah:

> "organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".[55]

Partai politik di Indonesia merupakan salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi yang berfungsi melahirkan kader-kader terbaik yang nantinya dapat mengisi jabatan di pemerintahan. Menurut Miriam Budiardjo, partai politik mempunyai fungsi, yaitu:[56]

a. Sarana komunikasi politik, yaitu partai politik menjadi penghubungn antara masyarakat dengan pemerintah. Partai menampung berbagai aspirasi atau kepentingan masyarakat, kemudian mengolahnya menjadi visi, misi, dan kebijakan partai agar bisa diperjuangkan dalam mencapai kepentingan masyarakat tersebut.
b. Sarana sosialisasi politik, yaitu partai politik memiliki peran memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang politik, seperti tujuan dari negara, hak, serta kewajiban warga negara. Dengan demikian, masyarakat menjadi lebih sadar akan perannya dalam kehidupan bernegara.
c. Sarana rekrutmen politik, yaitu partai politik menjadi tempat dalam memilih juga menyalurkan seseorang yang berkeinginan menduduki jabatan dalam pemerintahan secara resmi.
d. Sarana pengatur konflik, yaitu partai politik membantu mengatur perbedaan kepentingan masyarakat, partai menjadi wadah bagi kelompok yang memiliki ide atau kepentingan yang sama untuk bersatu memperjuangkan tujuan politiknya secara bersama-sama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan fungsi parpol tersebut yang memegang peran sentral dalam demokrasi, pengaturan struktur internal, termasuk masa jabatan ketum, pada dasarmya diserahkan kepada internal partai melalui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, sebagimana ditegaskan dalam Pasal 23 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yaitu: "Pergantian

[55] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pasal 1 Angka 1, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Partai Politik LN. 2011/No. 8, TLN No. 5189 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik LN. 2008/No. 2, TLN No. 4801.

[56] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 405-410.

kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD/ART".[57]

Berdasarkan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa UU Parpol menyerahkan kewenangan kepada masing-masing partai dalam mengatur sendiri soal pergantian kepengurusan, termasuk masa jabatan ketua umum, melalui AD/ART partai. Namun, ketiadaan aturan secara jelas membatasi masa jabatan ketua umum, hal ini menimbulkan dua penafsiran, yaitu partai boleh menetapkan batasan masa jabatan atau tidak menetapkannya sama sekali. Dalam UU Parpol, Anggaran Dasar (AD) merupakan aturan pokok yang menjadi dasar utama dalam organisasi partai politik, sedangkan Anggaran Rumah Tangga (ART) adalah aturan yang menjelaskan dan merinci isi dari AD/ART tersebut.[58] AD/ART setiap partai tetap harus disusun sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang berlaku di Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Diserahkannya pengaturan pergantian kepengurusan kepada masing-masing AD/ART partai, maka ketentuan periode atau masa jabatan ketua umum partai politik terdapat perbedaan pengaturan, sebagaimana tabel dibawah:

[57] Sekertariat Negara Republik Indonesia, Pasal 23 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Partai Politik LN. 2011/No. 8, TLN No. 5189.

[58] Sekertariat Negara Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat (2) dan (3), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Partai Politik LN. 2011/No. 8, TLN No. 5189.

Tabel 4.1

Pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik dalam AD/ART Partai

No.	Partai Politik	Bentuk Pertemuan	Masa Jabatan	AD/ART
1.	PDIP	Kongres	5 tahun tidak ada batasan periodik	AD Pasal 27 Ayat (2) menyatakan "Masa bakti DPP Partai adalah (5) tahun". AD Pasal 70 Ayat (2) dan Ayat (3) Ayat (2) "Kongres dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali". Ayat (3) huruf d "menetapkan Ketua Umum Partai yang sekaligus bertindak sebagai Formatur untuk menyusun personalia DPP Partai".
2.	PKB	Muktamar	5 tahun tidak ada batasan periodik	ART Pasal 15 ayat (4) "Masa bakti DPP adalah 5 (lima) tahun". ART Pasal 71 Ayat (2) huruf f Muktamar Memiliki wewenang: "memilih dan menetapkan Ketua Umum DPP sebagai Mandataris Muktamar". Ayat (3) "Muktamar diselenggarakan oleh DPP dan dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali".
3.	PPP	Muktamar	5 tahun, sebanyak banyaknya 2 (dua) periode	AD Pasal 46 Ayat (1) dan Ayat (2) Ayat (1) "Muktamar adalah musyawarah tingkat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

			berturut-turut atau tidak berturut-turut	nasional yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Partai Persatuan Pembangunan, diadakan 5 (lima) tahun sekali". Ayat (3) Huruf d. Muktamar berwenang "memilih dan menetapkan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat, Pimpinan Majelis Syariah, Pimpinan Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat, dan Pimpinan Majelis Pakar Dewan Piminan Pusat". ART Pasal 7 Ayat (1) "Seorang Anggota Partai Persatuan Pembangunan hanya dapat dipilih untuk jabatan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum atau Sekretaris Pengurus Harian DPP serta Ketua atau Sekretaris Pengurus Harian DPW/DPC/PAC/PR/DPLN untuk 2 (dua) kali masa bakti berturut-turut atau tidak berturut-turut pada jabatan dan tingkatan yang sama".

Sumber: Diolah oleh peneliti melalui AD/ART: PDIP(https://pdiperjuangan-jatim.com/jati-diri/anggaran-dasar-dan-anggaran-rumah-tangga/), PKB(https://pkb.id/files/download/AD%20ART%20PKB%202024.pdf), PPP (https://id.scribd.com/doc/52403121/AD-ART-Partai-Persatuan-Pembangunan-PPP).

Sesuai tabel tersebut, secara umum dalam AD/ART Parpol, pemilihan dan masa jabatan ketum berlangsung setiap 5 tahun sekali. Namun, tidak semua partai mengatur secara jelas berapa kali seseorang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

boleh menjabat sebagai ketum. Akibatnya, setelah masa jabatan lima tahun selesai, seorang ketum masih memiliki peluang untuk kembali dipilih. Di sisi lain, ada juga partai yang menetapkan batas masa jabatan ketua umum, misalnya hanya 2 periode seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pebedaan aturan partai tersebut terjadi karena UU Parpol belum mengatur secara tegas pembatasan masa jabatan ketum, sehingga banyak partai politik dalam AD/ART partai tidak mengatur terkait periode atau masa jabatan ketum. Berikut contoh ketua umum partai politik yang menjabat lebih dari dua periode atau 10 tahun:

Tabel 4.2

Masa jabatan ketua umum partai politik

No.	Nama	Jabatan Partai Politik	Masa Jabatan
1.	Megawati Soekarnoputri	Ketua Umum PDIPerjuangan	1999-Sekarang (27 Tahun)
2.	Muhaimin Iskandar	Ketua Umum PKB	2005-Sekarang (21 Tahun)
3.	Surya Paloh	Ketua Umum Nasdem	2013-Sekarang (12 Tahun)
4.	Zulkifli Hasan	Ketua Umum PAN	2015-Sekarang (10 Tahun)

Sumber: CNN Indonesia, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260424175311-32-1351747/daftar-ketum-partai-dengan-jabatan-terlama-di-tengah-usul-pembatasan.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa beberapa ketua umum partai politik di Indonesia telah menduduki jabatannya dalam kurun waktu yang relatif panjang, bahkan melebihi dua periode atau lebih dari 10 (sepuluh) tahun, Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun

pergantian kepengurusan secara formal dilakukan setiap 5 (lima) tahun melalui kongres atau muktamat, dalam praktiknya tidak terdapat pembatasan yang tegas mengenai jumlah periode habatan ketua umum pada sebagian besar partai politik. Akibatnya, peluang untuk terpilih kembali tetap terbuka tanpa batasan yang jelas. Hal ini terjadi karena Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyerahkan sepenuhnya pengaturan masa jabatan kepada masing-masing AD/ART partai politik.

Secara sosiologis, lamanya masa jabatan ketua umum berpotensi membentuk pola dominasi elit dalam tubuh partau politik. kepemimpinan yang berlangusng dalam waktu yang panjang dapat menyebabkan proses pengambilan keputusan semakin terpusat pada figure tertentu sehingga ruang partisipasi kader menjadi semakin terbatas. Kondisi tersebut tidak hanya memperngaruhi mekanisme regenerasi kepemimpinan di tingkat pusatm tetapi juga berdampak pada sturktur organisasi di tingkat daerah yang cenderung mengikuti arah kebijakan elit pusat. Dampak lainnya yang bisa terjadi yaitu kebuntuan aspirasi bagi kader-kader muda di daerah. Kader yang sudah melalui proses kaderisasi memiliki keterbatasan untuk menyampaikan gagasan maupun memperoleh kesempatan menduduki posisi strategis apabila struktur kepemimpinan didominasi oleh figure yang sama dalam jangka waktu yang lama. Akibatnya, proses regenerasi kepemimpinan menjadi kurang optimal karena kesempatan untuk munculnya pemimpinan baru semakin sempit. Dalam jangka panjang,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kondisi tersebut dapat menurunkan motivasi kader muda untuk berpartisipasi aktif di dalam partai serta menghambat terciptanya kompetisi sehat dalam proses pemilihan partai. Secara filosofis negara memang menghormati kebebasan dan otonomi partai, tetapi kebebasan tersebut harus sejalan dengan prinsip demokrasi dan tidak menimbulkan konsentrasi kekuasaan. Secara sosiologis, dalam praktinynya menunjukkan banyak ketua umum menjabat sangat lama sehingga regenerasi kepemimpunan dan demokrasi internal kurang berkembang. Secara yuridis karena pasal 23 ayat (1) hanya menyerahkan pengaturan kepada AD/ART tanpa menetapkan batas minimum atau maksimum masa jabatan, muncul kekosongan normayang mengakibatkan setiap partai memiliki pengaturan berbeda-beda.

Dalam perspektif politik islam, siyasah dusturiyah menjadi landasan normatif untuk menilai penyelenggaraan sistem ketatanegaraan, termasuk tata kelola partai politik. Perspektif ini menempatkan prinsip keadilan (*al'adl*), akuntabilitas (*al-mas'uliyyah*), dan kemaslahatan umum (*maslahah/ammah*) sebagai nilai dasar uang harus diwujudkan ddalam setiap penyelenggaraan kekuasaan. Penerapan prinsip tersebut bertujuan agar partai politik menjalankan fungsinya secara tanggung jawab, transparab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Selain itu, siyasah dusturiyah juga menghendaki adanya keseimbangan antara hak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

individu, kepentingan masyarakat, dan kewenangan negara yang tetap berpedoman pada nilai-nilai syariat islam.[59]

Ditinjau dari teori siyasah dusturiyah, masa jabatan ketua umum partai politik bisa dianalisis dari perspektif hubungan antara pemerintah yang sudah diatur dalam aturan perundang-undangan yaitu partai politik memberikan kedaulatan partai dengan menyerahkan masa jabatan kepengurusan khususnya ketua umum partai politik kepada AD/ART masing-masing partai. Di dalam islam, masa jabatan dan juga tata cara untuk memberhentikan kepala negara ataupun pemimpin tidak ada kentuannya di dalam Al-qur'an dan As-sunnah. Meskipun dalam kenyataannya kepemimpinan atau kekuasaan khulafaur rasyidin atau biasa disebut empat sahabat Rasulullah dan pemerintahan pada kekhalifahan berikutnya memberikan gambaran bahwa masa kepemimpinan seorang khalifah di mulai pada saat dibaiat sampai mereka meningga dunia (seumur hidup).[60] Dalam konteks masa jabatan ketua umum partai politik yang tidak dibatasi jika ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah diperbolehkan, asalkan ketua umum tersebut bisa untuk menjalankan amanahnya secara baik dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariat islam. Akan tetapi, apabila dalam pelaksanaannya ketua umum bertindak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[59] Farhan Abdullah Amir Siddiqy, Beni Ahmad Saebani, Yana Sutiana, "Tinjauan Sisyasah Dusturiyah Tentang Fungsi Partai Politik Dalam Rangka Menjaga Prinsip Demokrasi di Indonesia", *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* Vol. 7, No. 5, (2025), 2, https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/1698.

[60] Hilwa Nurrahmah Fadilah, Beni Ahmad Saebani, Yana Sutiana, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Undang-Undang Nomor Tahun 2024 tentang Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 8 Tahun", *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* Vol. 7, No. 4, (2025), 7, https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/1657.

semena-mena dan bertentangan dengan nilai syariat islam, maka kepemimpinannya seharusnya segera dihentikan demi menjaga kemaslahatan. Kaidah tersebut adalah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Kebijakan dan tindakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus bergantung kepada kemaslahatan."

Kaidah di atas merupakan prinsip dasar dalam siayah dusturiyah yang menegaskan bawa semua kebijakan, aturan, dan keputusan dari seorang pemimpin, termasuk peraturan tentang masa jabatan ketua umum, harus didasarkan pada asas kemaslahatan umat, bukan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau kelompok tertentu. Kepemimpinan dalam islam bukanlah sarana dalam meraih keuntukangan pribadi, tetapi ialah amanah yang memiliki sebuah tanggung jawab besar dan wajib dilaksanakan dengan penuh integritas serta dapat bertanggungjawab baik di dunia ataupun di akhirat. Prinsip ini selaras dengan pendapat Imam Al-Ghazali dalam karya Al-Mustashfa, yang berpendapat bahwa syariat islam tujuan utamanya ialah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan menvegah terjadinya kerusakan.[61] Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan seorang pemimpin termasuk ketua umum partai politik, harus berpihak kepada kemaslahatan masyarakat atau anggotanya bukan hanya memperpanjang kekuasaan saja tanpa memperhatikan dampak sosial,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[61] Hilwa Nurrahmah Fadilah, Beni Ahmad Saebani, Yana Sutiana, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Undang-Undang Nomor Tahun 2024 tentang Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 8 Tahun", *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* Vol. 7, No. 4, (2025), 7-8, https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/1657.

politik. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyerahkan masa jabatan ketua umum partai politik kepada masing-masing AD/ART partai, apabila dikaji dari sudut pandang siyasah dusturiyah, maka kebijakan tersebut bisa dibenarkam secara syar'i jika bertujuan untuk memberikan kemanfaatan lebih besar bagi masyarakat atau anggota partai. Akan tetapi, jika ketiadaan masa jabatan ketua umum partai politik membuka ruang terjadinya penyalahgunaan wewenang, mempersempit ruang demokrasi, dan menghambat regenerasi kepemimpinan, maka hal itu bertentangan dengan prinsip kemaslahatan sebagaimana diajarkan dalam siyasah dusturiyah.

2. Urgensi ketiadaan pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik

Pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik pada dasarnya adalah aturan yang mengatur berapa lama seseorang boleh menjabat sebagai ketua umum dalam sebuah partai. Aturan ini menjadi dasar dalam menjalankan kepemimpinan serta kewenangan di dalam partai politik. Penyelenggaraan negara dapat berjalan dengan baik dan berjelanjutan, maka negara hukum harus diterapkan secara konsisten sehingga memberikan kepastian, kepastian tersebut dapat terwujud apabila dasar-dasar negara hukum dituangkan dalam aturan tertulis. Secara umum, aturan tertulis dakam suatu negara dikenal sebagai *staatlijke rechtproduktie*, yang terdiri dari dua bentuk utama, seperti Konstitusi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

(UUD) dan Peraturan Perundang-Undangan.[62] Dengan adanya ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa seluruh pelaksanaan kekuasaan dalam pemerintahan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan dilarangan dilaksanakan dengan sewenang-wenang. Konsep negara hukum yang dianut Indonesia pada dasarnya berkembang melalui perpaduan konsep *rechtsstaat* dan *rule of law*. Dalam konsep *rule of law*, hukum ditempatkan sebagai kekuasaan tertinggi (*supremacy of law*), selain itu juga konsep negara hukum juga menekankan adanya persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) dan proses hukum yang adil (*due process of law*).[63] Pada dasarnya, negara hukum harus berjalan seiring dengan prinsip demokrasi yang dimana kedaulatan berada di tangan rakya (*democratische rechtsstaat*). Prinsip ini berangkat dari tujuan negara hukum yang menekankan pembatasan kekuasaan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Jika negara hukum dan demokrasi diterapkan bersama, maka aturan hukum yang dibuat tidak hanya menguntungkan penguasa, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Hal ini sesuai dengan UUD sebagai aturan tertinggi di Indonesia yang menjadi dasar dalam setiap pembentukan hukum.[64]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[62] Yudi Widagdo Harimurti, *Negara Hukum dan Demokrasi: Konsep dan Perkembangan Kontemporer*, (Malang: Setara Press, 2021), 9.

[63] Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016), 22-23.

[64] Zulkarnain Ridlwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 5, No. 2, (Mei-Agustus 2012), 144, http://repository.lppm.unila.ac.id/13927/1/2012%2005%20Negara%20Hukum%20Indonesia%2C%20Kebalikan%20dari%20Konsep%20Nachtwachterstaat.pdf.

Dalam perspektif negara hukum, partai politik sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan juga harus menyelenggarakan setiap aktivitas dan kepengurusannya berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengaan prinsip *rule of law* karena hukum ditempatkan sebagai kekuasaan tertinggi (*supremacy of law*), maka setiap pelaksanaan kekuasaan, termasuk dalam tubuh partai politik, wajib patuh terhadap ketentuan hukum dan tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang. Karena, parpol mempunyai peranan penting dalam sistem ketatanegaraan dan demokrasi, maka aturan terkait kekuasaan di dalamnya harus dibuat secara jelas dan berbasis hukum, termasuk terkait masa jabatan ketua umum. Prinsip pembatasan kekuasaan dalam negara hukum demokratis menegaskan bahwa setiap kekuasaan tidak boleh bersifat tanpa batas, melainkan harus dibatasi untuk mencegah kekuasaan terpusat pada satu tangan saja.[65] Pembatasan kekuasaan ini mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.[66] Berkaitan dengan parpol, pembatasan tersebut dapat diterapkan melalui aturan mengenai masa jabatan ketum. Dengan dibatasinya masa jabatan, kekuasaan ketum tidak menjadi mutlak dan tetap berada dalam pengawasan hukum. Dengan demikian, aturan mengenai periode jabatan ketum parpol seharusnya diatur lebih jelas dalam UU Parpol. Karena, ketua umum memiliki peran besar untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[65] Ahmad Ilham Wibowo, Karina Maharani Alkhusna, "Urgensi Pembatasan Kekuasaan Presiden Dalam Pengangkatan Wakil Menteri Pasca Reformasi", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 28, No. 2, (Mei 2021), 296, https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/download/17072/11258/50711.

[66] Mahkamah Konstitusi, *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrai*, (Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016), 13.

menentukan arah organisasi, mengendalikan jalannya partai, serta mengambil keputusan penting di dalam partai politik tersebut.

Negara hukum dan demokrasi sangat berkaitan, sesuai dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Dalam praktiknya, pelaksanaan keadulatan rakyat dijalankan melalui partai politik. Ketentuan ini terlihat dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 bahwa "Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik". Tidak hanya itu, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 bahwa "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum".[67] Dari aturan tersebut bisa dipahami bahwa parpol memiliki posisi yang sangat berpengaruh terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan kata lain, keberadaan parpol menjadi salah satu sarana utama dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum. Partai politik sehrusnya sebagai pilar demokrasi menerapkan nilai-nilai demokrasi di dalam organisasinya. Salah satu bentuk penerapan prinsip demokrasi tersebut ialah adanya pembatasan masa jabatan ketum parpol. Pembatasan ini penting agar kepemimpinan tidak terpusat satu orang dalam waktu yang lama dan agar proses

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[67] Sekertariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (2), Pasal 6A Ayat (2), dan Pasal 22E Ayat (3).

regenerasi dalam partai tetap berjalan. Parpol memiliki peran besar dalam membentuk demokrasi, sesuai dengan pendapat Schattscheider, "*Political parties created democracy*".[68]

Sebagai salah satu penopang demokrasi dan organisasi yang memiliki peran penting di ruang publik, partai politik seharusnya memiliki aturan yang jelas terkait masa jabatan ketua umum. Jika tidak ada pembatasan masa jabatan, hal tersebut dapat mengancam prinsip negara hukum dan demokrasi. Ketiadaan aturan menegani pembatasan masa jabatan ketum parpol dapat menyebabkan berbagai permasalahan antara lain:

a. Mengganggu kualitas demokrasi

Demokrasi pada dasarnya berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.[69] Parpol memiliki peran penting dalam sistem demokrasi, karena menjadi sarana dalam menyampaikan kehendak dan aspirasi masyarakat. Oleh sebab itu, jalannya demokrasi sangat dipengaruhi oleh partai politik. Jika demokrasi di internal partai politik berlangsung dengan baik, maka demokrasi yang diterapkan dalam kehidupan bernegara dan masyarakat juga akan lebih sehat, berkualitas, dan berjaalan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[68] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, (Jakarta Pusat: Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006). 153.

[69] Yuyus Kardiman, *Mengenal Demokrasi*, (Jakarta Timur: Pelita Rahmah, 2021), 1.

b. Ketidakpastian Hukum

Kepastian hukum merupakan prinsip yang menghendaki agar setiap aturan dirumuskan secara jelas, tegas, serta mudah dipahami agar dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan masyarakat juga bisa menjaga ketertiban dan kehidupan sosial.[70] Aturan hukum juga harus diterapkan secara konsisten agar hak dan kewajiban setiap orang terlindungi serta mencegah adanya tindakan sewenang-wenang. Dalam UU No. 2 Tahun 2011 pengaturan mengenai pergantian kepengurusan parpol diserahkan kepada AD/ART partai, dan belum secara tegas diatur terkait batas masa jabatan atau periodesasi ketum parpol. Akibatnya, setiap partai memiliki aturan yang berbeda-beda, ada yang membatasi dan tidak membatasi masa jabatan ketum parpol. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan masa jabatan ketum sepenuhnya bergantung pada kebijakan internal partai tanpa adanya standar yang sama dalam UU parpol. Hal tersebut bisa menyebabkan ketidakpastian hukum karena belum adanya standar yang jelas dan seragam sebagai pedoman, khusunya mengenai batas masa jabatan ketua umum partai politi.

c. Berpotensi penyalahgunaan kekuasaan

Penyalahgunaan kekuasaan adalah tindakan seseorang yang mempunyai wewenang menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan

[70] Anisyaniawati: Fauzan Naufal Kusuma, Haifa Zanati, Hemmalika Alyanti Chandra, "Konsep Hukum dan Keadilan Dalam Pemikiran Gustav Radbruch", *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* Vol. 2, No. 1, (2924), 8, https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/download/954/662/6807.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pribadi atau kelompok tertentu, bukan untuk kepentingan umum maupun berdasarkan aturan yang berlaku. Akibatnya, keputusan yang diambil sering kali lebih mnguntungkan pihak tertentu dari pada kepentingan bersama.[71] Jika masa jabatan ketua umum partai politik tidak dibatasi, hal tersebut dapat menyebabkan seseorang memegang kekuasaan terlalu lama, kondisi ini berpotensi membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan karena kekuasaan yang terlalu besar dan berlangsung lama cenderung sulit diawasi.

d. Politik dinasti dan dinasti politik

Dinasti politik umumnya dipahami sebagai kekuasaan yang diwariskan kepada keluarga atau keturunannya secara terus-menerus. Sementara itu, politik dinasti lebih mengarahh pada upaya mempertahankan kekuasaan dengan memberikan posisi penting kepada kerabat atau kelompok tertentu. Politik seperti ini sering disebut juga sebagai politik kekerabatan karena kekuasaan hanya berputar di lingkungan tertentu saja. Kondisi tersebut dapat menimbulkan salah satunya membuka peluang terjadinya praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan.[72] Maka, ketiadaan batas masa jabatan ketum parpol, melahirkan peluang orang diluar keluarga atau lingkaran dekat pemimpin untuk menjadi ketua umum akan semakin kecil karena

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[71] Raden Imam Al Hafis dan Moris Adidi Yogja, "Abuse Of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia", *Jurnal Publika* Vol. 3, No. 1, (2017), 2, https://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP/article/view/3494.

[72] Ruruh Aris Setyawibawa, Ramdani Harap, Muryanto Amin dan Nurman Achmad, *Rivalitas Politik Dinasti*, (Medan: UMSU PRESS, 2024), 27.

kekuasaan cenderung tetap berada pada kelompok tertentu. Contoh praktik kekerabatan dalam partai politik dapat dilihat pada beberapa partai. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, posisi ketum dipegang Megawati Soekarnoputri, anaknya, Puan Maharani, juga berada diposisi penting sebagai Ketua DPP partai. Selain itu, di Partai Demokrat, Jabatan Ketua Majelis Tinggi dipegang Susilo Bambang Yudhoyono, sedangkan posisi ketum diisi putranya, Agus Harimurti Yudhoyono, dan jabatan wakil ketum ditempati oleh adiknya, Edhie Baskoro Yudhoyono. Kondisi seperti ini menujukkan bahwa jabatan penting dalam partai politik sering kali berada dalam lingkup keluarga atau kerabat dekat.

e. Personalisasi partai politik

Personalisasi politik adalah kondisi ketika perhatian masyarakat dan jalannya politik lebih berpusat pada sosok individu tertentu dibandingkan partai politik itu sendiri. Dikutip oleh Aisah Putri Budiatri, Menurut Renwick dan Pilet, tokoh utama personalisasi politik biasanya adalah pemimpin partai politik.[73] Akibatnya, masyarakat lebih mengenal figure pemimpinnya daripada ideologi program, atau kepentingan bersama yang dibawa oleh partai tersebut. Keadaan ini dapat terjadi ketika ketiadaan pembatasan masa jabatan ketum parpol. Pemimpin menjabat terlalu lama akan membuat partai menjadi sangat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[73] Aisah Putri Budiatri, Syamsuddin Haris, dkk "Personalisasi Partai Politik Di Indonesia Era Reformasi", *Jurnal Penelitian Politik* Vol. 15, No. 2, (Desember 2018), 292, https://ejournal.brin.go.id/jpp/article/view/11148.

identik dengan dirinya. Kondisi tersbut kemudian menimbulkan anggapan di internal partai bahwa tanpa figure tersebut partai akan melemah atau kalah dalam pemilu. Akibatnya, partai politik cenderung hanya menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan tokoh tertentu, bukan lagi sebagai wadah perjuangan kepentingan bersama.

3. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Permohonan *Judicial Review* UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Kualitas putusan hakim terletak pada kualitas pertimbangan hukumnya, putusannya dianggap adil apabila dalam prosesnya dijalankan dengan penalaran hukum yang rasional, terbuka dan mempertimbangkan argument.[74] Ketiadaan pengaturan periodesasi dan masa jabatan ketum parpol dalam UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, menimbulkan beberapa kali permohonan pengajuan *judicial review* terhadap Undang-Undang Partai Politik. Namun, permohonan tersebut mengalami penolakan. Adapun pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, yaitu:

a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 69/PUU-XXI/2023

Hakim MK disini berpendapat bahwa Pemohon I dan II belum jadi anggota pertai politik, sehingga kerugiannya tidak jelas dan tidak ada hubungan langsung. Pemohon III tidak terbukti sebagai anggota atau pengurus partai. Pemohon IV hanya sebagai anggota biasa, tidak

[74] Aditya Yulis Sulistyawan, Aldio Fahrezi Permana Atmaja, "Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari "Onvoldoende Gemotiveerd", *Jurnal Lus Constituendum* Vol. 6, No. 2, (Oktober 2021), 486. https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/4232.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

bisa membuktikan sebagai anggota/pengurus yang mempunyai hak untuk memilih maupun dipilih menjadi ketua umum. Akibatnya, para pemohon tidak mempunya kedudukan hukum dan pokok perkara tidak diperiksa. Terdapat alasan berbeda oleh hakim konstitusi Arif Hidayat yaitu masa jabatan ketum seharusnya diatur di AD/ART partai, bukan Undang-Undang karena partai punya kedaulatan partai.[75]

b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 22/PUU-XXIII/2025

Hakim MK dalam hal ini berpendapat bahwa pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Alasannya, norma ini hanya berkaitan dengan intenal partai yaitu pengurus/anggota parpol, bukan warga negara biasa seperti dosen dan mahasiswa tersebut. Akibatnya, permohonan tidak dapat diterima.[76]

c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 194/PUU-XXIII/2025

Hakim MK disini berpendapat bahwa Pasal 22 UU 2/2008 menekankan prinsip demokrasi internal melalui musyawarah, dan teknisnya diserahkan ke AD/ART parpol. Alasan permohon yang menyamakan dengan putusan pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokad tidak tepat, karena tujuan dan fungsi berbeda, sehingga tidak dapat disamakan.[77]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[75] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 69/PUU-XXI/2023.
[76] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 22/PUU-XXIII/2025.
[77] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 194/PUU-XXIII/2025.

Dalam ketiga putusan di atas, Mahkamah Konstitusi memutuskan permohonan tidak dapat diterima. Alasannya, para pemohon dinilai tidak mempunyai kedudukan hukum. Bahkan sekalipun *legal standing* terpenuhi, permohonan tetap dinilai kabur serta tidak mempunyai landasan hukum yang kuat. Dengan demikian, menegaskan bahwasannya dasar hukum dan argumen kuat penting dalam pengajuan *judicial review* khususnya yang berkaitan dengan persoalan internal partai politik. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa *legal standing* hanya dimiliki oleh anggota atau pengurus partai politik yang memiliki hak untuk memilih dan/atau dipilih sebagai ketum berdasarkan AD/ART Partai. Penjelasan tersebut memperjelas mengenai pihak-pihak yang berwenang mengajukan permohonan tentang persoalan masa jabatan ketum parpol. Karena itu, *judicial review* yang diajukan oleh pihak diluar struktur partai cenderung sulit untuk dapat diterima. Dalam hal ini, aturan mengenai masa jabatan ketum parpol dipandang sebagai urusan internal partai, meskipun dampaknya mempengaruhi demokrasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menurut pendapat Gustav Radbruch, ada 3 tujuan hukum, yaitu, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Gustav menjelaskan suatu hukum dapat dikatakan baik apabila mampu menghadirkan tiga unsur tersebut secara seimbang. Artinya, hukum yang baik dapat dimaknai sebagai aturan yang tidak hanya menjunjung tinggi keadilan, tetapi juga memiliki kejelasan atau kepastian hukum sehingga mudah diterapkan dan

mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.[78] Namun, dalam teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, keadilan dianggap sebagai unsur paling penting dalam pelaksanaan hukum.[79] Menurut Gustav Radbruch "*the idea of law can be none other than justice*" yaitu gagasan tentang hukum tidak lain adalah keadilan. Keadilan dapat ditempatkan sebagai dasar utama, karena yang adil, seperti yang baik, yang benar, atau yang indah, merupakan nilai yang bersifat absolut, yaitu nilai yang tidak dapat diturunkan dari nilai manapun.[80]

Pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut jika dikaitkan dengan teori keadilan Gustav Radbruch menunjukkan bahwa hakim lebih menekankan aspek kepastian hukum dan kepatuhan terhadap hukum positif, dibandingkan keadilan sebagai kesetaraan. Hal tersebut bisa terlihat dari pertimbangan hakim yang fokus pada terpenuhinya atau tidak kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon serta penghormatan terhadap kedaulatan internal partai politik melalui AD/ART. Hakim memandang bahwa selama pengaturan masa jabatan ketum diserahkan kepada AD/ART parpol sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Partai Politik, hal tersebut merupakan bagian dari hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[78] Anisyaniawati: Fauzan Naufal Kusuma, Haifa Zanati, Hemmalika Alyanti Chandra, "Konsep Hukum dan Keadilan Dalam Pemikiran Gustav Radbruch", *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* Vol. 3, No. 1, (2025), 7, https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/download/954/662/6807.

[79] Muklis Al'anam, "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum", *Jurnal Humaniora*, Vol. 9, No. 1, (2025), 119, https://www.researchgate.net/publication/391370579_Teori_Keadilan_Perspektif_Gustav_Radbruch_Hubungan_Moral_Dan_Hukum,

[80] Gustav Radbruch, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*. Translated by Kurt Wilk. Introduction by Edwin W. Patterson, (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1950. 73.

yang sah dan harus dihormati. Pertimbangan hakim tersebut mencerminkan keadilan yang disebutkan oleh Gustav Radbruch yaitu, *pertama*, keadilan dipahami sebagai penerapan atau kepatuhan terhadap suatu hukum, atau hukum itu sendiri. Misalnya, keadilan hakim yang setia pada hukum, keadilan ini lebih tepat disebut kebenaran.[81] Hakim tersebut berupaya menjaga kepastian hukum, dengan menerapkan ketentuan *legal standing* dengan ketat dan menegaskan bahwa masa jabatan ketua umum adalah ranah internal partai. Oleh karena itu, permohonan *judicial review* ditolak karena pemohon dianggap tidak mempunyai hubungan langsung dengan kerugian konstitusional yang didalilkan.

Keadilan Menurut Gustav Radbruch yang *kedua*, keadilan bukan sebagai sesuatu yang diukur oleh hukum positif, tetapi lebih kepada apa yang menjadi ukuran hukum positif tersebut, keadilan dalam pengertian ini berarti kesetaraan (*Justice in this sense means equality*).[82] Pendapat Gustav Radbruch tersebut bahwa keadilan tidak hanya berarti menaati aturan hukum yang ada, tetapi juga digunakan untuk melihat apakah suatu hukum benar-benar sudah adil atau belum bagi masyarakat. Maka, jika berdasarkan keadilan Gustav Radbruch yang kedua tersebut pertimbangan hakim tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan. Karena, jika dalam konteks masa jabatan ketum parpol dalam Undang-Undang Partai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[81] Gustav Radbruch, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*. Translated by Kurt Wilk. Introduction by Edwin W. Patterson, (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1950. 74.

[82] Gustav Radbruch, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*. Translated by Kurt Wilk. Introduction by Edwin W. Patterson, (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1950. 74.

Politik, suatu aturan hukum harusnya mampu menciptakan kesempatan yang setara bagi setiap anggota partai untuk memperoleh akses terhadap jabatan kepemimpinan partai.

Gustav Radbruch memaknai keadilan sebagai kesetaraan (*equality*). Pada konteks tersebut Gustav Radbruch membedakan keadilan menjadi keadilan komutatif merupakan keadilan antara orang-orang yang memiliki kesetaraaan dalam hak-haknya. Keadilan komutatif mengengandaikan adanya tindakan keadilan distributif yang terlebih dahulu memberikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan kesetaraan hak, kapasitas yang sama untuk bertindak, serta status yang sama. Dengan demikian, keadilan distributif dipandang sebagai prototipe keadilan.[83] Dalam perspektif keadilan distributif Gustav Radbruch, terkait masa jabatan ketum parpol, hukum seharusnya mendistribusikan kesempatan serta kedudukan secara adil kepada setiap kader parpol. Pembatasan masa jabatan ketum dapat dipahami sebagai bentuk distribusi kesempatan kepemimpinan agar tidak terpusat pada satu orang. Dengan adanya pembatasan tersebut, setiap kader partai mempunyai peluang yang setara untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan partai politik. Dengan demikian, berdasarkan teori keadilan Gustav Radbruch, pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas lebih menekankan kepastian hukum dan penghormatan terhadap kedaulatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[83] Gustav Radbruch, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*. Translated by Kurt Wilk. Introduction by Edwin W. Patterson, (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1950. 74.

internal partai politik, dan belum sepenuhnya mewujudkan keadilan serta ketiadan pengaturan tegas mengenai pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik menunjukkan bahwa belum sepenuhnya mewujudkan keadilan sebagai kesetaraan.

B. Kesesuaian Pengaturan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Dengan Demokrasi Deliberatif

1. Proses pemilihan ketua umum partai politik politik dalam perspektif Demokrasi deliberatif

Dalam sistem demokrasi, partai politik seharusnya menerapkan demokrasi di dalam organisasinya secara konsisten. Pelaksanannya juga perlu diatur dengan aturan yang jelas, sehingga tidak hanya bergantung pada niat baik pemimpin partai saja. Jika tidak ada aturan yang tegas, praktik demokrasi di dalam partai bisa menjadi lemah dan tidak berjalan dengan baik. Demokrasi internal penting karena dapat membuka ruang diskusi yang lebih terbuka dan melibatkan banyak pihak dalam menentukan arah kebijakan politik partai. Selain itu, partai politik juga perlu memiliki sistem pemilihan perlu diselenggaran secara jujur dan adil agar proses pergantian kepengurusan bisa dipertanggungjawabkan, baik kepada publik maupun lembaga terkait.[84] Hal tersebut menjadi penting karena para pengurus atau pemimpin partai biasanya memiliki kecenderungan untuk mempertahankan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[84] Sukimin, "Demokratisasi Pemilihan Ketua Partai Politik di Indonesia Yang Berintegritas", *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia-JPeHI* Vol. 4, No. 2, (2023) 105-106, https://ejournal.undaris.ac.id/index.php/jpehi/article/download/515/378.

posisi kekuasaan, baik di internal partai ataupun perebutan jabatan pemerintahan. Oleh sebab itu, demokrasi internal diperlukan agar kekuasaan tidak terpusat pada segelintir orang saja. Dengan adanya sistem yang demokratis, partai politik akan lebih terbuka terhadap pengawasan, meningkatkan keterlibatan anggota, serta memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, dan pengawasan.[85] Dengan begitu, partai tidak berjalan secara tertutup, melainkan peka terhadap kepentingan masyarakat luas.

Teori demokrasi deliberatif lebih memfokuskan pada proses terbentuknya suatu keputusan publik dibanding hanya melihat hasil akhirnya. Artinya, keputusan yang menyangkut kepentingan bersama seharusnya dibuat melalui proses terbuka, adanya diskusi, tukar pendapat, dan musyawarah bersama, bukan diputuskan secara sepihak oleh kelompok tertentu tanpa melibatkan proses demokratis.[86] Dalam konteks ini, partai politik sebagai pengubung antara masyarakat dan pemerintah harus mampu menjalankan perannya secara efektif dengan membuka ruang partisipasi yang luas bagi anggota, activis maupun calon pimpinan partai. Keterlibatan tersebut dapat dilakukan sejak proses pengambilan keputusan dari tingkat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[85] Sukimin, "Demokratisasi Pemilihan Ketua Partai Politik di Indonesia Yang Berintegritas", *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia-JPeHI* Vol. 4, No. 2, (2023) 105-106, https://ejournal.undaris.ac.id/index.php/jpehi/article/download/515/378.

[86] Fahrul Muzaqqi, "Diskursus Demokrasi Deliberatif Di Indonesia", *Jurnal Review Politik* Vol. 03, No. 01, (Juni 2013), 125, https://jurnalfuf.uinsa.ac.id/index.php/JRP/article/view/1040/975.

bawah hingga memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh kader untuk memilih maupun dipilih sebagai pemimpin partai.[87]

Ketentuan dalam AD/ART mengenai pergantian kepemimpinan, terutama jabatan ketua umum, diatur sebagai berikut:

a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Dalam Anggaran Dasar PDIP, kepengurusan pusat partai disebut sebagai Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang memiliki masa bakti selama lima tahun. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 27 Ayat (2) "Masa bakti DPP Partai adalah 5 (lima) tahun". Ketum menempati posisi yang sangat strategis karena menjadi figur utama yang memegang arah kebijakan partai. Oleh karena itu, ketum diberikan kewenengan dan tanggung jawab untuk bertindak serta mewakili partai, baik dalam hubungan internal maupun eksternal, demi menjaga keberlangsungan, program, dan pencapaian tujuan partai. Penetapan ketum dilakukan melalui mekanisme organisasi yang diselenggarakan secara bertingkat. Kongres menjadi forum tertinggi dalam struktur partai dan diselenggarakan setiap 5 tahun, dengan diikuti oleh perwakilan pengurus daerah, cabang, serta pihak lain yang ditentukan DPP. Hal ini sebagai mana diatur dalam AD Pasal 70 Ayat (1) "Kongres merupakan kekuasaan tertinggi dalam Partai yang dihadiri oleh utusan-utusan DPD Partai dan DPC Partai serta Peninjau dan undangan yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[87] Beni Kharisma Arrasuli, "Demokrasi Internal Partai Proses Pemilihan Ketua Partai Yang Demokratis, *Ensiklopedia Sosial Review*, Vol. 1, No. 2, (2019), 92, https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/sosial/article/download/292/242.

ditetapkan oleh DPP Partai". [88] Kongres menjadi forum yang digunakan untuk menetapkan ketum, serta diberikan wewenang sebagai formatur untuk membentuk dan menyusun kepengurusan pusat partai. Selain itu, ketum juga memiliki hak khusus untuk mengajukan kandidat ketum kepada forum kongres. Seluruh partai dapat menyampaikan pendapat dan masukan. Namun, tidak semua peserta memiliki hak memilih. Hak suara hanya diberikan kepada perwakilan pengurus daerah dan cabang, sesuai ketentuan ART Pasal 15 "Dalam melaksanakan kepemimpinannya, Ketua Umum bertugas, bertanggung jawab dan berwenang serta mempunyai Hak Prerogatif untuk: e. mengajukan calon Ketua Umum Partai kepada Kongres Partai". Selain itu, ART Pasal 54 Ayat (1): "Kongres dinyatakan sah apabila dihadiri oleh utusan DPC Partai dan utusan DPD Partai yang terdiri atas sekurangkurangnya dua pertiga dari jumlah Utusan DPC Partai dan dua pertiga jumlah Utusan DPD Partai, (2) Setiap Utusan Kongres mempunyai hak bicara, (3) Utusan Kongres yang mempunyai hak suara di dalam Kongres adalah Utusan DPC Partai dan Utusan DPD Partai dengan ketentuan setiap satu DPC Partai mempunyai satu hak suara dan satu DPD Partai mempunyai satu hak suara". [89]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[88] Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, https://pdiperjuanganjakarta.id/ad-art/.

[89] Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, https://pdiperjuanganjakarta.id/ad-art/.

b. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Dalam ART partai PKB, kepengurusan pusat partai disebut sebagai Dewan Pengurus Pusat (DPP) yang memiliki masa jabatan selama lima tahun. Ketentuan tersebut tercantum dalam ART Pasal 15 Ayat (2) "Masa bakti DPP adalah 5 (lima) tahun". Mekanisme pemilihan ketum dilakukan melalui forum tertinggi, yaitu muktamar, yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, dengan dihadiri oleh pengurus pusat, perwakilan pengurus wilayah, pengurus cabang, serta pihak lain yang ditetapkan DPP. Hal tersebut diatur dalam ART Pasal 71 Ayat (1) "Muktamar merupakan forum permusyawaratan tertinggi Partai yang dihadiri oleh DPP, utusan DPW dan utusan DPC yang ditetapkan oleh DPP". Setiap peserta muktamar diberikan hak dalam menyampaikan pendapat, sesuai ART Pasal 73 Ayat (1) Peserta Muktamar terdiri dari: a. Pengurus DPP, b. Utusan DPW, c. Utusan DPC, d. Pimpinan dan Anggota FPKB DPR RI; dan e. Ketua Badan dan Lembaga di tingkat Pusat, Ayat (2) Setiap peserta Muktamar mempunyai hak bicara, (3) Muktamar dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari DPW dan DPC yang sah.[90]

AD/ART setiap partai politik, pengambilan keputusan pada rapat partai umumnya melalui musyawarah dalam mencapai mufakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa susunan kepengurusan partai diatur

[90] Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa, https://pkb.id/files/download/AD%20ART%20PKB%202024.pdf.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

berdasarkan ketentuan yang dibuat oleh masing-masing partai politik. Salah satu contohnya terlihat dalam proses pemilihan ketua umum partai. Pemilihan tersebut dilakukan melalui usulan dan pembahasan bersama antar anggota partai dalam forum musyawarah. Dengan begitu, anggota partai memiliki hak dan kesempatan untuk menentukan siapa yang dianggap pantas menjadi ketum parpol mereka.[91]

Dalam Perspektif Jurgen Habermas, suatu keputusan tidak hanya dilihat dari hasil akhirnya, tetapi dari proses komunikasi dan deliberasi. Keputusan itu dianggap demokratis apabila dilahirkan dari partisipasi yang setara, diskusi yang terbuka, pertukaran pendapat secara rasional.[92] Maka, mengacu pada teori demokrasi deliberatif menekankan bahwa semua pihak yang berkaitan harus mempunyai kesempatan yang sama dalam memberikan pendapat.

Berdasarkan penjelasan AD/ART PDIP secara normatif mekanisme pemilihan Ketua Umum PDIP menunjukkan karakteristik demokrasi deliberatif. Kongres sebagai forum tertinggi partai menjadi ruang musyawarah bagi perwakilan DPD dan DPC untuk membahas berbagai agenda organisasi termasuk penetapan ketua umum. Setiap utusan kongres memiliki hak bicara dan hak suara sehingga terdapat ruang partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[91] Muzaqqi, "Demokratisasi Pemilihan Ketua Partai Politik di Indonesia Yang Berintegritas", *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia-JPeHI* Vol. 4, No. 2, 2023) 105-106, https://ejournal.undaris.ac.id/index.php/jpehi/article/download/515/378.

[92] Fahrul Muzaqqi, "Diskursus Demokrasi Deliberatif Di Indonesia", *Jurnal Review Politik* Vol. 03, No. 01, (Juni 2013), 125, https://jurnalfuf.uinsa.ac.id/index.php/JRP/article/view/1040/975.

adanya ketentuan bahwa keputusan partai diupayakan melalui musyawarah untuk mufakat menunjukkan orientasi pada pencapaian kesepahaman bersama, yang merupakan salah satu prinsip utama demokrasi deliberatif. Dengan demikian, secara formal terdapat mekanisme yang memungkinkan terjadinya proses deliberasi sebelum keputusan mengenai kepemimpinan partai ditetapkan. Akan tetapi, dari perspektif demokrasi deliberatif masih terdapat persoalan. Ketua umum memiliki hak prerogratif untuk mengajukan kandidat ketum kepada kongres. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya posisi yang sangat dominan dari pemimpin partai dalam menentukan kandidat yang akan dipilih. Dalam teori demokrasi deliberatif Habermas, proses deliberasi harus berlangsung tanpa dominasi. Apabila akses pencalonan bergantung pada kehendak ketua umum yang sedang menjabat, maka peluang munculnya calon pemimpin baru menjadi semakin terbatas. Kondisi tersebut dapat mengurangi kualitas deliberasi karena forum kongres berpotensi hanya mengesahkan calon yang telah ditentukan sebelumnya.

Selanjutnya, dalam partai PKB menunjukkan adanya forum Muktamar sebagai permusyawaratan tertinggi partai yang diselenggarakan setiap lima tahun. Muktamar dihadiri oleh pengurus pusat, utusan wilayah, dan utusan cabang yang memiliki hak bicara. Ketentuan tersebut mencerminkan adanya ruang partisipasi dan komunikasi dalam pengambilan keputusan organisasi. Keberadaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

forum permusyawartan juga menunjukkan bahwa terpilihnya kepemimpinan diperoleh melalui proses yang terbuka hasil bersama dan bukan semata-mata keputusan oleh individu tertentu. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi deliberatif menekankan pembentukan kehendak dihasilkan dari kehendak bersama. Meskipun demikian, pengaturan dalam PKB juga masih menunjukkan kecenderungan sentralisasi kewenagan. Muktamar dihadiri oleh utusan yang ditetapkan oleh DPP sehingga terdapat kemungkinan pengaruh elite pusat terhadap peserta forum. Dalam perspektif demokrasi deliberatif, keputusan tidak hanya bergantung pada adanya forum musyawarah, tetapi juga pada kerbukaan proses dan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta untuk mempengaruhi hasil keputusan.

2. Kesesuaian Pengaturan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Dengan Demokrasi Deliberatif

Partai Politik pada dasarnya adalah sarana demokrasi yang mempunyai fungsi menjembatani kepentingan masyarakat dengan negara, seharusnya terkait tata kelola partai mencerminkan prinsip demokrasi. Menurut Jurgen Habermas demokrasi deliberatif dapat dianggap mendekati kondisi ideal jika beberapa syarat formal terpenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:[93]

a. Inklusif dan terbuka, artinya, semua informasi yang berkaitan dengan topik pembahasan harus diperhatikan dengan seksama dan tidak diabaikan. Karena itu, semua orang yang mempunyai informasi

[93] Jurgen Habermas, *Between Facts and Normas: Contributions to a Discourse Theory of Lan and Democracy translated by William Regh*, (Cambridge, Massachusetts: The MIT Presss, 1996), 305.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

berkaitan topik tersebut, mempunyai kesempatan yang sama dalam memberikan pendapat dan pandangannya dalam diskusi.

b. Tanpa paksaan, artinya setiap peserta diskusi bebas mengemukakan pendapatnya tanpa tekanan, ancaman, atau intimidasi dari pihak lain. Semua orang juga harus saling menghargai tanpa merasa paling benar sendiri.
c. Terbuka dan seimbang, artinya seluruh peserta mempunyai kesempatan sama dalam memulai pembahasan, melanjutkan diskusi, serta mengajukan pertanyaan yang relevan. Selain itu, setiap orang bebas menyampaikan ide-ide mereka dan bersedia menerima perubahan atau perbaikan jika ada diperlukan.

Dapat disimpulkan bahwa demokrasi deliberatif pada dasarnya menuntut untuk memperlakukan satu sama lain sebagai partner yang mempunyai kedudukan setara, dimana setiap orang memperoleh kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, mendengarkan pihak lain, serta saling mempertanggung jawabkan posisi masing-masing.[94]

Dalam konteks partai politik, demokrasi deliberatif menghendaki adanya mekanisme pengambilan keputusan yang menjamin partisipasi anggota, keterbukaan prosses pencalonan, kesempatan yang setara bagi setiap anggota untuk dipilih dan memilih, serta kebebasan dari dominasi kelompok atau elite tertentu. Dengan demikian, pengaturan terkait masa jabatan ketum parpol harus dinilai bukan hanya dari ada atau tidaknya pembatasan masa jabatan, tetapi juga dari bagaimana proses penentuan dan perpanjangan masa jabatan tersebut dilakukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[94] Mohammad Asy'ari Muthhar, "Membaca Demokrasi Deliberatif Jurgen Habermas Dalam Dinamika Politik Indonesia", *Ushuluna* Vol. 2, No. 2, (2016), 59, https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/una/article/view/15180.

UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik belum mengatur dengan tegas terkait batas masa jabatan ketum parpol. Dalam Pasal Pasal 23 Ayat (1) hanya menyatakan bahwa "Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART".[95] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pergantian kepenguurusan maupun masa jabatan ketum sepenuhnya diserahkan kepada aturan internal setiap partai politik. Penyerahan pengaturan terhadap internal partai pada dasarnya merupakan bentuk penghormatan terhadap kedaulatan partai. Dengan demikian, setiap partai memiliki kewenangan untuk menentukan lamanya masa jabatan ketua umum maupun kemungkinan pemilihan kembali sesuai dengan ketentuan internal partai. Demokrasi deliberatif pada dasarnya tidak mensyaratkan adanya pembatasan masa jabatan tertentu. Selama anggota partai mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan menyetujui kepemimpinan yang ada melalui mekanisme musyawarah yang terbuka, maka keberlanjutan kepemimpinan dapat dinilai sebagai aturan yang memiliki dasar demokrasi yang sah. Oleh karena itu, tidak adanya pembatasan masa jabatan dalam UU Parpol tidak secara otomatis bertentangan dengan demokrasi deliberatif. Kesesuaian tersebut dapat dilihat dari mekanisme yang diatur dalam AD/ART beberapa parpol,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[95] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pasal 23 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik LN. 2011/No. 8, TLN No. 5189.

seperti PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, pada dasarnya telah mengatur prinsip demokrasi internal partai politik melalui Pasal 22 yang menyatakan bahwa "Kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD dan ART".[96] Ketentuan tersebut menunjukkan adanya pengakuan terhadap prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan internal parpol. Jika dilihat dari teori demokrasi deliberatif, pengaturan tersebut sesuai dengan pemikiran Jurgen Habermas yang menekankan bahwa suatu keputusan politik dianggap sah apabila dibentuk melalui proses diskusi, musyawarah, dan pertukaran pendapat secara bersama. Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum memberikan pedoman yang lebih rinci mengenai bagaimana prinsip demokratis dan musyawarah tersebut harus dilaksanakan dalam proses pemilihan ketum parpol. Undang-Undang belum mengatur dengan tegas mengenai keterbukaan proses pencalonan, jaminan kesempatan yang setara bagi setiap kader untuk mencalonkan diri, mekanisme evaluasi kepemimpinan secara berkala, maupun instrumen yang dapat mencegah dominasi elite dalam proses pengambilan keputusan. Akibatnya, kualitas demokrasi internal dan proses deliberasi dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[96] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pasal 22, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik LN. 2008/No. 2, TLN No. 4801.

pemilihan ketua umum sangat bergantung pada pengaturan yang terdapat dalam AD/ART masing-masing parpol.

Dalam kaitannya dengan aturan tersebut, parpol seharusnya membangun demokratisasi internal dengan melibatkan secara luas peran serta anggota atau kader dalam setiap proses pengambilan keputusan. Keterlibatan anggota menjadi penting karena prinsip demokrasi deliberatif menghendaki adanya partisipasi yang inklusif, kebebasan menyampaikan pendapat, serta kesetaraan dalam memengaruhi keputusan yang akan diambil. Oleh karena itu, setiap keputusan strategis, termasuk yang berkaitan dengan pemilihan dan pergantian ketua umum partai politik, idealnya dilakukan melalui mekanisme yang terbuka, partisipatif, dan deliberatif sehingga mencerminkan kehendak kolektif anggota partai. Dengan demikian, meskipun Undang-Undang Partai Politik telah mengakui prinsip demokrasi internal melalui mekanisme musyawarah, pemenuhan prinsip demokrasi deliberatif masih bergantung pada sejauh mana partai politik mampu menjamin keterlibatan anggota secara nyata dalam proses pembentukan keputusan organisasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dengan demikian, secara normatif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik telah memberikan dasar bagi terlaksanya demokrasi internal melalui prinsip musyawarah. Akan tetapi, peraturan tersebut belum memadai untuk menjamin kualitas demokrasi deliberatif karena seluruh mekanisme pelaksanaannya diserakan kepada AD/ART masing-masing parai politik. Akibatnya, kualitas demokrasi internal

berbeda-beda pada setiap partai dan berpotensi melahirkan dominasi elite apabila tidak disertai mekanisme yang menjamin keterbukaan, kesetaraan, dan partisipasi anggota.

Berdasarkan teori demokrasi deliberatif Jurgen Habermas, pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai belum sesuai dengan demokrasi deliberatif. Hal ini disebabkan karena, pertama, undang-undang belum mengatur standar minimum demokrasi internal yang mampu menjamin proses pemilihan dan pergantian kepemimpinan berlangsung secara inklusif, terbuka, setara, partisipatif, dan bebas dari dominasi elite. Akibatnya, proses pemilihan kepemimpinan cenderung hanya memenuhi aspek prosedural tanpa menjamin kualitas demokrasi internal. Kedua, undang-undang belum mengatur secara rinci mekanisme pemilihan kepengurusan partai politik dan masih menyerahkan kepada AD/ART masing-masing partai politik. Pengaturan yang demikian dapat menyebabkan proses pengisian kepengurusan didominasi oleh elite partai sehinggga mengurangi kesempatan partisipasi kader secara setara dalam proses pengambilan keputusan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Konsep Ideal Pengaturan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Menurut Demokrasi Deliberatif

1. Perbandingan Pengaturan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Negara Chile dan Ekuador

a. Negara Chile

Beberapa negara telah menerapkan pembatasan masa jabatan ketua parpol untuk memperkuat demokrasi internal dan mencegah konsentrasi kekuasaan pada individu tertentu. Chile dengan sistem *civil law*, membatasi masa jabatan ketum parpol dalam konstitusinya. Dalam Cuarta *Reforma Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado De La Ley N° 18.603, Organica Constitucional De Los Partidos Politicos*, Bab IV Pasal 25, disebutkan bahwa masa jabatan semua anggota badan internal partai dibatasi 4 tahun dan tidak boleh terpilih kembali untuk periode berturut-turut.[97] Pasal 26 *Ley N° 18.603* menyatakan bahwa anggota badan internal partai politik harus dipilih melalui mekanisme pemungutan suara yang bersifat personal, setara, bebas, rahasia, dan diinformasikan kepada anggota partai.[98] Dengan demikian, pemilihan ketua umum partai politik di Chile dilakukan melalui proses pemilihan internal yang melibatkan anggota partai atau organ perwakilan partai sesuai ketentuan dalam statuta masing-masing partai. Proses pemilihan ketua umum partai politik di Chile dapat dijelaskan dalam beberapa tahapan. Pertama, partai politik menetapkan jadwal kongres atau pemilihan internal sesuai ketentuan organisasi partai. Kedua, anggota partai atau kader yang memenuhi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[97] Elviandrti, Robin Dana, Sadam Kholik, Andreyan Noor, "Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik: Pilar Demokrasi Dan Penguatan Pelembagaan Parpol Dari *Conflict Of Interest* Dan *Abuse Of Power"*, *Jurnal Retentum*, Vol. 6, No. 2, (2024), 198, https://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/retentum/article/view/5030/4255.

[98] Chile, Ley N° 18.603 Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, Artículo 26, https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=29994.

syarat dapat mencalonkan diri sebagai ketua umum atau pengurus pusat partai. Ketiga, proses kampanye internal dilakukan untuk menyampaikan visi, program, dan arah kebijakan partai kepada anggota. Keempat, pemungutan suara dilaksanakan baik secara langsung oleh anggota partai maupun melalui dewan partai tergantung aturan internal partai.[99] Kelima, hasil pemilihan wajib dilaporkan kepada *Servicio Electoral* (Servel) sebagai lembaga pengawas pemilu di Chile guna menjamin legalitas dan transparansi proses demokrasi internal partai. Selain itu, Chile juga menerapkan pembatasan masa jabatan pengurus partai. Pasal 25 *Ley N° 18.603* menentukan bahwa anggota badan internal partai menjabat selama empat tahun dan tidak bisa dipilih kembali secara berturut-turut.[100] Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem parpol di Chile tidak hanya menekankan prosedur pemilihan yang demokratis, tetapi juga mengatur pembatasan kekuasaan dalam tubuh partai politik. Sistem kepartain di Chile yaitu multipartai adapun beberapa partai seperti, Partai Sosialis Chile (*Partido Socialista de Chile*), Partai Komunis Chile (*Partido Comunista de Chile*), dan Partai Republik Chile (*Partido Republicano de Chile*).

Dalam perspektif demokrasi deliberatif Jürgen Habermas, mekanisme pemilihan tersebut mencerminkan adanya ruang

[99] Chile, Ley N° 18.603 Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, Artículo 23-26, https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=29994.

[100] Chile, Ley N° 18.603 Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, Artículo 25, https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=29994. .

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

partisipasi politik dan komunikasi dalam proses pembentukan kepemimpinan partai. Demokrasi deliberatif menekankan bahwa legitimasi kekuasaan diperoleh melalui proses diskursus yang terbuka, partisipatif, dan rasional. Dalam konteks ini, pemilihan ketua umum partai di Chile memberikan kesempatan kepada anggota partai untuk terlibat dalam menentukan pemimpin partai melalui forum internal, dan pemungutan suara demokratis.

b. Negara Ekuador

Ekuador juga menerapkan sistem serupa, dengan membatasi masa jabatan pemimpin partai selama dua tahun dan memperbolehkan satu kali periode tambahan yang tercantum dalam Bab III Pasal 23 *Codificacion De La Ley De Partidos Polticos*. Mereka hanya diizinkan menjabat dua tahun, dengan kemungkinan terpilih kembali untuk satu periode berikutnya. Ketentuan mulai berlaku pada 1 Agustus 2002, bertujuan untuk mendorong regenerasi kepemimpinan dan memastikan operasional partai yang efektif dan demokrats.[101] Mekanisme pemilihan ketua umum partai politik di Ekuador pada dasarnya dilakukan melalui mekanisme demokrasi internal partai yang diatur dalam anggaran dasar masing-masing parpol. Undang-undang partai politik di Ekuador mewajibkan setiap partai memiliki aturan mengenai struktur organisasi, mekanisme pemilihan pengurus,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[101] Elviandrti, Robin Dana, Sadam Kholik, Andreyan Noor, "Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik: Pilar Demokrasi Dan Penguatan Pelembagaan Parpol Dari *Conflict Of Interest* Dan *Abuse Of Power"*, *Jurnal Retentum*, Vol. 6, No. 2, (2024), 198, https://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/retentum/article/view/5030/4255.

dan tata cara pergantian kepemimpinan partai.[102] Dengan demikian, negara memberikan kewenangan kepada partai politik untuk menentukan sistem pemilihan internalnya, namun tetap berada dalam koridor demokrasi dan pengawasan hukum.

Proses pemilihan ketua umum partai politik di Ekuador dilakukan melalui kongres nasional atau forum musyawarah partai sebagai organ tertinggi partai. Dalam forum tersebut, anggota atau delegasi partai melakukan pembahasan mengenai program partai, arah kebijakan organisasi, dan pemilihan pengurus pusat partai.[103] Kader partai yang memenuhi syarat dapat mencalonkan diri sebagai ketum partai sesuai ketentuan internal partai. Setelah itu dilakukan pemungutan suara oleh anggota atau delegasi partai untuk menentukan pemimpin partai dan susunan kepengurusan partai politik. Hasil pemilihan ketua umum partai kemudian wajib dilaporkan kepada lembaga penyelenggara pemilu di Ekuador, yang sebelumnya dilaksanakan oleh *Tribunal Supremo Electoral* dan saat ini berada di bawah kewenangan *Consejo Nacional Electoral* (CNE).[104] Pengawasan tersebut bertujuan memastikan bahwa proses demokrasi internal partai berjalan sesuai ketentuan hukum dan prinsip demokrasi. Sistem kepartain di Ekuador yaitu multipartai adapun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[102] Ecuador, *Codificación de la Ley de Partidos Políticos*, arts. 10–14, diakses melalui Georgetown University Political Database of the Americas.

[103] Ecuador, *Ley de Partidos Políticos de Ecuador*, diakses melalui Political Database of the Americas.

[104] Ecuador, *Reglamento a la Ley de Partidos Políticos*, diakses melalui Political Database of the Americas.

beberapa partai seperti, Partai Sosialis Ekuador (*Partido Socialista Ecuatorino*), Gerakan Pusat Demokrat (*Movimiento Centro Democratio*), dan Geraskan Persatuan Perasatuan Populer (*Movimiento Unidad Populer*).

Perspektif demokrasi deliberatif Jürgen Habermas, mekanisme pemilihan ketua umum partai politik di Ekuador mencerminkan adanya ruang partisipasi anggota partai dalam menentukan kepemimpinan partai melalui forum internal partai. Demokrasi deliberatif menekankan bahwa legitimasi kekuasaan diperoleh melalui proses komunikasi dan diskursus yang terbuka, rasional, dan partisipatif. Oleh karena itu, pemilihan ketua umum melalui kongres partai memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan dan aspirasi antaranggota partai sebelum keputusan politik diambil.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sebagaimana dijelaskan di atas Chile dan Ekuador menganut sistem multipartai. Konstitusi chile tidak mengenal istilah keadaulatan partai, yang dianut adalah kedaulatan rakuyat dasar hukumnya Pasal 5 *Constitucion Politica De La Republica* "*La soberanía reside esencialmente en la Nación*" artinya kedaulatan berada pada bangsa/rakyat. [105] Selanjutnya, Pasal 19 angka 5 mengatur bahwa partai politik harus memiliki organisasi yang demokratis. Jadi, keadulatan tetap berada pada rakyat dan partai sebagai alat demokratis dengan begitu

[105] Articulo 5, *Constitucion Politica De La Republica*, https://www.camara.cl/camara/doc/leyes_normas/constitucion.pdf.

negara boleh mengatur demokrasi internal. Sedangkan di Ekuador kedaulatan juga berada ditangan rakyat sebagaimana dijelaskan dalam *Ecuador's Constitution of 2008 with Amendments through 2015* Pasal 1 "*Sovereignty lies with the people*" artinya kedaulatan berada ditangan rakyat, dan Pasal 108 "*Political parties and movements are non-State public organizations*" artinya partai politik dan gerakan politik merupakan organisasi publik non-negara. Dengan demikian, partai politik tidak diposisikan sebagai pemegang kedaulatan, melainkan sebagai sarana pelaksana kehendak rakyat. Dengan demikian, Indonesia, Chile, dan Ekuador sama-sama merupakan negara demokrasi yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, bukan di tangan partai politik. Oleh karena itu, keberadaan partai politik pada hakikatnya merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, bukan institusi yang mempunyai kedaulatan tersendiri yang terlepas dari konstitusi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa baik chile maupun ekuador sama-sama mengakui otonomi partai politik, tetapi tidak menjadikannya sebagai kewenangan yang bersifat absolut. Negara tetap menetapkan standar minimum mengenai demokrasi internal salah satunya terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik melalui konstitusi dan undang-undang. Hal tersebut bukan bentuk campur tangan yang lenggar otonomi, melainkan sebagai instrument menjamin pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat, melindungi hak anggta partai, serta menjaga kualitas demokrasi.

Berbeda dengan di Indonesia, pendekatan Mahkamah Konstitusi yang cenderung menempatkan pengaturan masa jabatan ketua umum sebagai urusan internal partai berpotensi mempersempit makna kedaulatan rakyat. Mengingat partai politik merupakan peserta pemilu, menjalankan fungsi rekrutmen jabatan publik, dan memperoleh pendanaan dari negara, maka penyelenggaraan demokrasi internal partai tidak lagi semata-mata menyangkut kepentingan privat organisasi, melainkan telah menjadi bagian dari kepentingan publik. Oleh karena itu, negara memiliki dasar konstitusional untuk menetapkan standar minimum mengenai mekanisme pemilihan ketua umum partai politik tanpa menghilangkan otonomi partai.

2. Konsep Ideal Pengaturan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Menurut Demokrasi Deliberatif

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pembatasan masa jabatan pada dasarnya menjadi salah satu cara untuk mencegah kekuasaan digunakan secara berlebihan bahkan disalahgunakan oleh seseorang yang terlalu lama di posisi tersebut, dan untuk membuka kesempatan pergantian pemimpin secara berkala, sehingga muncul regenerasi dalam kepemimpinan.[106] Denny Indrayana, dalam kutipan Fajlurrahman Jurdi, menjelaskan bahwa ada 3 konsep pembatasan masa jabatan, yaitu:[107]

[106] Kevin Mardianto, "Pembatasan Masa Jabatan Anggota Legislatif Dalam Bingkai Demokrasi Konstitusional", *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 6, No. 8 (2025), 8, https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/1477.

[107] Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: KENCANA, 2018), 77-78.

a. *No re-election* berarti seseorang tidak boleh menjabat lagi setelah masa jabatannya selesai, sehingga tidak ada kesempatan untuk dipilih kembali.
b. *No Immediate re-election* berarti seseorang tidak boleh langsung menjabat kembali secara berturut-turut. Seseorang masih bisa maju lagi, tetapi harus menunggu satu periode terlebih dahulu setelah digantikan oleh orang lain.
c. *Only one re-election* berarti seseorang hanya boleh menjabat maksimal dua periode saja.
d. *No Limitation re-election* berarti tidak dibatasi sama sekali dalam masa jabatan, sehingga seseorang bisa maju terus selama masih terpilih.
e. *Only two re-election* berarti seseorang dapat kembali mengikuti pencalonan hingga dua kali periode tambahan setelah masa jabatannya.[108]

Pembatasan masa jabatan pada dasarnya merupakan mekanisme yang digunakan untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada satu individu dalam jangan waktu uang panjang, melalui pembatasan masa jabatan, kesempatan untuk menduduki jabatan kepemimpinan dapat diberikan secara lebih merata sehingga mendorong regenerasi kepemimpinan dan sirkulasi elite dalam organisasi.[109] Dalam kaitannya dengan partai politik, pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik sebagai instrumen untuk menjaga dinamika organisasi serta menghindari adanya ketergantungan partai terhadap figur tertentu. Dengan demikian, konsep *only one re-election* yang membatasi masa jabatan ketua umum maksimal dua periode dianggap sebagai bentuk pengaturan yang mampu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[108] Elsan Yudhistira, "Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya Menghindari Terjadinya Abuse Of Power", *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 23, No. 2, (November 2020), 146, https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/43.

[109] Erna Hadi Tri Pratama. "Pembatasan Masa Jabatan Presiden Indonesia, Korea Selatana, Dan Nikaragua Perspektif Teori Pembatasan Kekuasaan Dan Siyasah Syar'iyyah", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Salattiga, 2023), 30-31.

menyeimbangkan stabilitas organisasi dengan kebutuhan regenerasi kepemimpinan.

Pembatasan masa jabatan dalam teori demokrasi deliberatif bukan merupakan syarat mutlak untuk memastikan kepemimpinan berjalan dengan demokratis. Hal yang diutamakan adalah bagaimana setiap keputusan dibuat dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, melalui proses diskusi yang matang dan mendalam. Dalam proses ini, setiap orang bebas menyampaikan pendapatnya secara bertanggung jawab, saling menghargai padangan orang lain, serta semua pihak memiliki hak dan kesempatan setara dalam berpartisipasi untuk pengambilan keputusan.[110] Dengan demikian, dalam konteks pengaturan masa jabatan ketum parpol, fokus utama bukan terletak pada ada atau tidaknya pembatasan masa jabatan, melainkan pada kualitas proses yang digunakan dalam menentukan, memperpanjang, atau mengakhiri masa kepemimpinan tersebut. Seorang ketua umum dapat dipilih kembali dalam beberapa periode sepanjang proses pemilihannya dilakukan melalui mekanisme yang terbuka, partisipatif, dan bebas dari dominasi kelompok tertentu. Setiap kader partai yang memenuhi persyaratan harus memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri tanpa hambatan yang disebabkan oleh dominasi elite partai atau penggunaan hak prerogatif yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[110] Fatkhurohman, "Mengukur Kesamaan Paham Demokrasi Deliberatif, Demokrasi Pancasila Dan Demokrasi Konstitusional, *Jurnal Konstitusi* Vol. 4, No. 2, (November 2011), 42-43, https://media.neliti.com/media/publications/115251-ID-mengukur-kesamaan-paham-demokrasidelibe.pdf.

berlebihan. Keterbukaan dalam proses pencalonan penting agar dalam forum pemilihan tersedia pilihan calon pemimpin yang bisa dipertimbangkan secara rasional oleh peserta musyawarah. Jika proses pencalonannya semakin terbuka, maka akan semakin banyak pula kesempatan untuk bertukar pikiran dan berdebat secara sehat, yang memang menjadi ciri dari demokrasi deliberatif.

Dalam rangka mewujudkan demokrasi deliberatif dalam partai politik, UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pada dasarnya telah mengatur prinsip demokrasi internal melalui ketentuan bahwa kepengurusan partai dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD/ART. Akan tetapi, pengaturan tersebut masih bersifat umum sehingga belum memberikan jaminan yang memadai mengenai pelaksanaan demokrasi internal secara substantif dalam proses pemilihan ketua umum partai politik. Oleh karena itu, undang-undang idealnya tidak hanya menyerahkan pengaturan teknis masa jabatan dan mekanisme pemilihan ketua umum sepenuhnya kepada AD/ART partai politik, tetapi juga menetapkan standar minimum demokrasi internal yang wajib diterapkan oleh setiap partai politik, seperti keterbukaan proses pencalonan, kesempatan yang setara bagi setiap kader untuk mencalonkan diri, jaminan hak anggota untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, mekanisme evaluasi kepemimpinan secara berkala, serta perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dalam forum partai. Pengaturan tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya konsentrasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kekuasaan yang berlebihan sekaligus memastikan bahwa otonomi partai politik tetap berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan adanya standar tersebut, maka Undang-Undang Partai Politik mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi deliberatif yang inklusif, setara, dan bebas dari dominasi elite partai.

Meskipun demikian, standar minimum demokrasi internal tersebut perlu diwujudkan dalam norma yang lebih konkret agar tidak hanya bersifat deklaratif. Berdasarkan hasil analisis penelitian ini, salah satu bentuk standar minimum yang perlu diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik adalah pembatasan masa jabatan ketua umum paling lama dua periode (*only one re-election*). Pemilihan konsep tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa pembatasan dua periode mampu menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap otonomi partai politik dan kebutuhan untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan yang berlebihan dalam kepemimpinan partai. Selain itu, pembatasan tersebut tetap memberikan kesempatan bagi seorang ketua umum untuk menjalankan program organisasi secara berkelanjutan, sekaligus membuka ruang bagi regenerasi kepemimpinan dan sirkulasi elite politik secara berkala. Pengaturan tersebut bukan dimaksudkan sebagai bentuk intervensi negara terhadap kebebasan partai politik dalam menentukan pemimpinnya, melainkan sebagai penetapan standar minimum demokrasi internal yang wajib dipatuhi oleh setiap partai politik. Negara tetap memberikan kebebasan kepada partai untuk mengatur

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

mekanisme pemilihan, tata cara pencalonan, maupun pelaksanaan musyawarah melalui AD/ART. Namun demikian, kebebasan tersebut tidak boleh menghilangkan prinsip-prinsip demokrasi yang menjadi dasar penyelenggaraan partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan perubahan terhadap Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang selama ini hanya menyerahkan pengaturan pergantian kepengurusan kepada AD/ART partai politik. Norma tersebut perlu dilengkapi dengan ketentuan mengenai batas maksimal masa jabatan ketua umum selama dua periode serta kewajiban setiap partai politik menerapkan standar minimum demokrasi internal berupa keterbukaan proses pencalonan, kesempatan yang setara bagi seluruh kader, perlindungan terhadap hak menyampaikan pendapat, dan mekanisme evaluasi kepemimpinan secara berkala.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dengan demikian, konsep ideal pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik berdasarkan demokrasi deliberatif, pembatasan masa jabatan memang bukan tujuan utama, karena yang menjadi inti demokrasi deliberatif adalah terciptanya proses pengambilan keputusan yang partisipatif, terbuka, dan bebas dari dominasi. Sehingga, memerlukan instrumen hukum yang mampu menjamin berlangsungnya proses tersebut secara berkelanjutan. Akan tetapi, dalam konteks partai politik di Indonesia, ketiadaan batas masa jabatan justru berpotensi melahirkan dominasi elite yang menghambat terwujudnya proses deliberasi yang

ideal. Oleh karena itu, diperlukan intervensi negara secara terbatas melalui perubahan Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dengan menetapkan standar minimum demokrasi internal partai politik. Salah satunya berupa pembatasan masa jabatan ketua umum paling lama dua periode (*only one re-election*). Pengaturan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi otonomi partai politik, melainkan sebagai instrumen untuk menjamin regenerasi kepemimpinan, mencegah konsentrasi kekuasaan dalam internal partai politik. Pengaturan dengan membatasi masa jabatan tersebut dapat mendorong terwujudnya demokrasi internal dengan memberikan dan memastikan setiap kader memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses kepemimpinan partai sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi deliberatif.

Meskipun partai politik memiliki otonomi dalam mengatur organisasi internalnya, negara tetap memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin bahwa setiap partai politik menjalankan prinsip-prinsip demokrasi sebagai konsekuensi kedudukannya sebagai pilar demokrasi dan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Otonomi partai politik tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas, terutama apabila pengaturan internal tersebut berpotensi melahirkan dominasi kekuasaan yang menghambat regenerasi kepemimpinan dan menutup ruang partisipasi anggota. Dalam perspektif demokrasi deliberatif, kondisi demikian bertentangan dengan prinsip komunikasi yang setara dan bebas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dari dominasi sebagaimana dikemukakan oleh Jurgen Habermas.[111] Oleh karena itu, negara perlu melakukan intervensi secara terbatas melalui pengaturan dalam Undang-Undang Partai Politik. Intervensi tersebut bukan ditujukan untuk mengambil alih kewenangan internal partai politik, melainkan untuk menetapkan standar minimum demokrasi internal yang wajib dipenuhi oleh seluruh partai politik. Standar tersebut diperlukan agar proses pemilihan dan pergantian ketua umum berlangsung secara terbuka, partisipatif, akuntabel, serta memberikan kesempatan yang setara kepada setiap kader untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan partai. Dengan demikian, intervensi negara merupakan bentuk perlindungan terhadap kualitas demokrasi, bukan pembatasan terhadap kebebasan partai politik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[111] Fatkhurohman, "Mengukur Kesamaan Paham Demokrasi Deliberatif, Demokrasi Pancasila Dan Demokrasi Konstitusional, *Jurnal Konstitusi* Vol. 4, No. 2, (November 2011), 42-43.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan masa jabatan ketua umum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik belum mengatur secara tegas mengenai masa jabatan ketua umum partai politik, sehingga pengaturannya diserahkan kepada AD/ART masing-masing partai.
2. Pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik belum secara substantif mencerminkankan demokrasi deliberatif disebabkan karena, pertama, undangundang tersebut belum mengatur standar minimum demokrasi internal yang mampu menjamin proses pemilihan dan pergantian kepemimpinan berlangsung secara inklusif, terbuka, setara, partisipatif, serta bebas dari dominasi elite dan pemilihannya hanya bersifat prosedural. Kedua, undang-undang belum mengatur secara rinci mekanisme pemilihan kepengurusan partai politik dan masih menyerahkan kepada AD/ART masing-masing partai. Pengaturan yang demikian berpotensi menyebabkan proses pengisian kepengurusan didominasi elite partai sehingga mengurangi kesempatan partisipasi kader secara setara dalam proses pengambilan keputusan.
3. Konsep ideal pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik berdasarkan demokrasi deliberatif adalah dengan menetapkan standar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

minimum demokrasi internal partai. Salah satu standar tersebut adalah pembatasan masa jabatan ketua umum paling lama dua periode (*only one re-election*). Pengaturan tersebut sejalan dengan prinsip demokrasi deliberatif karena, pertama, dapat mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan dalam internal partai. Kedua, pembatasan masa jabatan mendorong terwujudnya demokrasi internal dengan memberikan kesempatan yang setara kepada setiap kader untuk berpartisipasi dalam proses kepemimpinan partai sesuai dengan prinsip-prnsip demokrasi deliberatif.

B. Saran

1. Melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dengan mengatur secara lebih tegas mengenai masa jabatan ketua umum partai politik.
2. Melakukan perubahan pengaturan mengenai pemilihan dan pergantian ketua umum partai politik dengan memberikan pengaturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi delibeartif. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menetapkan mekanisme pemilihan yang iklusif, transparan, partisipatif, akuntable, dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh kader untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, sehingga demokrasi internal partai tidak hanya bersifat prosedural tetapi juga substantif.
3. Menetapkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik paling lama dua periode (*only one re-election*) sebagai standar minimum demokrasi internal partai politik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Akbar, Iqbal Fatkhu. *Partai Politik di Indonesia*. Metro: Nafal Global Nusantara. 2024.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press. 2005. ji

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta Pusat: Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2008.

Gunardi. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta Selatan: Damera Press. 2022.

Habermas, Jurgen. *Between Facts and Normas: Contributions to a Discourse Theory of Lan and Democracy translated by William Regh*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Presss. 1996.

Harimurti, Yudi Widagdo. *Negara Hukum dan Demokrasi: Konsep dan Perkembangan Kontemporer*. Malang: Setara Press. 2021.

Harissudin, Noor, Cora Elly Noviati, dan Mustajib. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: Pena Salsabila. 2011.

Hasanah, Uswatun. *Negara Demokrasi Konsep dan Impelementasinya di Indoensia*. Metro: Nafal Publishing. 2024.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta, Prenadamedia Group. 2014.

Jurdi, Fajlurrahman Jurdi. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: KENCANA. 2018.

Jurdi, Fajlurrahman. *Teori Negara Hukum*. Malang: Setara Press. 2016.

Kardiman, Yuyus Kardiman. *Mengenal Demokrasi*. Jakarta Timur: Pelita Rahmah. 2021.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Katz, Richard S Katz, William Crotty, Penerjemah Ahmad Asnawi. *Seri Handbook Partai Politik: Partai Politik dan Demokrasi Deliberatif.* Yogyakarta: Penerbit Nusa Media. 2021.

Kuswanto. *Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila*. Malang: Setara Press. 2021.

Labolo, Muhadam, Teguh Ilham. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindi Persada. 2015.

Laritmas, Selfianus, Ahamad Rosidi. *Teori-teori Negara Hukum*. Jakarta: Kencana. 2024.

Mahfud, Muh. Afif. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Semarang: Yoga Pratama. 2024.

Mahkamah Konstitusi, *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrai*. Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2016.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Kajian Akademik Penegasan Demokrasi Pancasila*. Badan Pengkajian MPR RI. 2018.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2021.

MD, Moh. Mahfud. *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2000.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University. 2020.

Mujiburohman, Dian Aries. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: STPN Press. 2017.

Muntaha. *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Kaukaba. 2013.

Nasihuddin, Abdul Aziz. *Teori Hukum Pancasila*. Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana. 2024.

Nasrullah, Achmad Muzammil Alfan. *Fiqh Siyasah Konsep, Teori dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group. 2023.

Ponidi. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Medan: UMSU PRESS. 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Radbruch, Gustav. *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*. Translated by Kurt Wilk. Introduction by Edwin W. Patterson, (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1950).

Setyawibawa, Ruruh Aris, Ramdani Harap, Muryanto Amin dan Nurman Achmad. *Rivalitas Politik Dinasti*. Medan: UMSU PRESS. 2024.

Silallahi, Edward Efendi. *Buku Ajar Kepemimpinan Dalam Organisasi*. Banyumas: PT. Pena Persada Kerta Utama. 2024.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media. 2021.

Widiarty, Wiwik Sri. *Bukum Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media. 2024.

Yanto, Oksidelfa. *Negara Hukum, Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta. 2020.

Yuslim. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.* Jakarta: Sinar Grafika. 2015.

Jurnal

Afandi, Nur Kholik. "Literatur Review is A Part of Research". *Jurnal Sultra Education Journal (Seduj)* Vol. 1, No. 3, (Desember 2021). https://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/seduj/article/view/203.

Al'anam, Muklis. "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum". *Jurnal Humaniora* Vol. 9, No. 1, (2025). https://www.researchgate.net/publication/391370579_Teori_Keadilan_Perspektif_Gustav_Radbruch_Hubungan_Moral_Dan_Hukum.

Al Hafis, Raden Imam, Moris Adidi Yogja. "Abuse Of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia". *Jurnal Publika* Vol. 3, No. 1, (2017). https://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP/article/view/3494.

Anisyaniawati, Fauzan Naufal Kusuma, Haifa Zanati, Hemmalika Alyanti Chandra. "Konsep Hukum dan Keadilan Dalam Pemikiran Gustav Radbruch". *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* Vol. 3, No. 1, (2025). https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/954,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Arrasuli, Beni Kharisma. "Demokrasi Internal Partai Proses Pemilihan Ketua Partai Yang Demokratis". *Ensiklopedia Sosial Review* Vol. 1, No. 2, (2019). https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/sosial/article/download/292/242.

Azrianti, Seftia, Riyanto, Tuti Herningtyas, Linayati Lestari, dan Erwin Ashari. "Perlindungan Partai-Politik Dari Personalisasi Partai Politik". *Jurnal Dimensi* Vol. 9, No. 3, (November 2020). https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms/article/download/2735/1904.

Budiatri, Aisah Putri. Syamsuddin Haris, Lili Romli, Sri Nuryanti, Moch. Nurhasim, Luky Sandra Amalia, Devi Darmawan, Ridho Imawan Hanafi. "Personalisasi Partai Politik Di Indonesia Era Reformasi". *Jurnal Penelitian Politik* Vol. 15, No. 2, (Desember 2018). https://ejournal.brin.go.id/jpp/article/view/11148.

Ekawati, Esty, Mouliza K Donna Sweinstani. "Dampak Personalisasi Terhadap Demokrasi Internal Partai Di Indonesia". *Jurnal Wacana Politik* Vol. 5, No. 2, (Oktober 2020). https://journal.unpad.ac.id/wacanapolitik/vol5/iss2/2/.

Elviandrti, Robin Dana, Sadam Kholik, Andreyan Noor, "Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik: Pilar Demokrasi Dan Penguatan Pelembagaan Parpol Dari Conflict Of Interest Dan Abuse Of Power", Jurnal Retentum, Vol. 6, No. 2, (2024), 198, https://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/retentum/article/view/5030/4255.

Fadilah, Hilwa Nurrahmah, Beni Ahmad Saebani, Yana Sutiana. "Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Undang-Undang Nomor Tahun 2024 tentang Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 8 Tahun". *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* Vol. 7, No. 4, (2025). https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/1657.

Fatkhurohman. "Mengukur Kesamaan Paham Demokrasi Deliberatif, Demokrasi Pancasila Dan Demokrasi Konstitusional. *Jurnal Konstitusi* Vol. 4, No. 2, (November 2011). https://media.neliti.com/media/publications/115251-ID-mengukur-kesamaan-paham-demokrasi-delibe.pdf.

Ghafur, Jamaludin. "Demokratisasi Internal Partai Politik Era Reformasi: Antara Das Sollen dan Das Sein". Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia Vol. 30, No. 1, (Januari 2023). https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/22661.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Halilah, Siti, Mbd. Fakhrurrahman Arif. "Asas Kepastisn Hukum Menurut Para Ahli", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* Vol. 4, No. 2, (Desember 2021). https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/download/334/275/.

Haqiqi, Muhammad, Rizki Maulana Syafei, dan Audina El Rahma. "Institusionalisasi Partai Politik: Studi Terhadap Masa Jabatan Pimpinan Parpol di Indonesia 2019-2023". *Jurnal Prosiding Seninar Hukum Aktual Fajultas Hukum Universitas Islam Indonesia* Vol. 2, No. 5, (2024). https://journal.uii.ac.id/psha/article/view/36316.

Istiqamah, Hikmah, Siti Zainab Yanlua, Muhammad Akbar Yanlua. "Konsep Negara Hukum Rechtsstaat dan Rule Of Law". Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam Vol, 3, No. 1, (September 2024). https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/am/article/view/7991.

Jannah, Rohmatul, Dyah Hayu, Ersy Aulia, Lois Salwa, Fathan Akbar, Kuswan Hadji. "Analisis Hukum Keduduk Lembaga Negara Berdasarkan UUD 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*". Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* Vol. 1, No. 3, (Juli 2024).https://journal.lpkd.or.id/index.php/Humif/article/download/291/375/1391.

Mardianto, Kevin. "Pembatasan Masa Jabatan Anggota Legislatif Dalam Bingkai Demokrasi Konstitusional". *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 6, No. 8 (2025). https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/1477.

Mufidah, Athiyyatul, Abdullah Syarofi. "Hubungan Antara Demokrasi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia (Dalam Tinjauan Sosiologi Politik), *The Republic: Journal of Constitutional Law* Vol. 01 No. 02 (April 2024).https://ejournal.unsuda.ac.id/index.php/HTN/article/download/868/663/3166.

Muthhar, Mohammad Asy'ari. "Membaca Demokrasi Deliberatif Jurgen Habermas Dalam Dinamika Politik Indonesia". *Ushuluna* Vol. 2, No. 2, (2016). https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/una/article/view/15180.

Muzaqqi, Fahrul. "Diskursus Demokrasi Deliberatif Di Indonesia". *Jurnal Review Politik* Vol. 03, No. 01, (Juni 2013). https://jurnalfuf.uinsa.ac.id/index.php/JRP/article/view/1040/975.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Novianti, Cora Elly. "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan". *Jurnal Konstitusi* Vol. 10, Vol. 2, (Juni 2013). https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1027/106.

Pratiwi, Laviva. "Peran Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Di Indonesia". *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* Vol. 9, No. 1, (2025).https://cibangsa.com/index.php/triwikrama/article/download/1777/1550/5117.

Ridlwan, Zulkarnain. "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat". *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 5, No. 2, (Mei-Agustus 2012). http://repository.lppm.unila.ac.id/13927/1/2012%2005%20Negara%20Hukum%20Indonesia%2C%20Kebalikan%20dari%20Konsep%20Nachtwachterstaat.pdf.

Siddiqy, Farhan Abdullah Amir, Beni Ahmad Saebani, Yana Sutiana. "Tinjauan Sisyasah Dusturiyah Tentang Fungsi Partai Politik Dalam Rangka Menjaga Prinsip Demokrasi di Indonesia". *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* Vol. 7, No. 5, (2025). https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/1698.

Sugita, I Made. "Tinjauan Yuridis Konsep Negara Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". *Jurnal Hukum Agama Hindu* Vol. 7, No. 2, (November 2024). https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/WK/article/view/2185.

Sukimin. "Demokratisasi Pemilihan Ketua Partai Politik di Indonesia Yang Berintegritas". *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia-JPeHI*, Vol. 4, No. 2, (2023).https://ejournal.undaris.ac.id/index.php/jpehi/article/download/515/378.

Sulistyawan, Aditya Yulis, Aldio Fahrezi Permana Atmaja. "Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari "Onvoldoende Gemotiveerd". *Jurnal Lus Constituendum* Vol. 6, No. 2, (Oktober 2021). https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/4232.

SY, Muhammad Faturrachman, Sultan, dan Regina Apriani. "Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Dalam Rangka Meredam Fenomena Personalisasi Partai Politik". *Jurnal LeDHAK Fakultas Hukum UNHAS* Vol. 1, No. 2, (2023). https://journal.unhas.ac.id/index.php/jnomokrasi/article/view/30016.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Wibowo, Ahmad Ilham, Karina Maharani Alkhusna. "Urgensi Pembatasan Kekuasaan Presiden Dalam Pengangkatan Wakil Menteri Pasca Reformasi". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 2, (Mei 2021). https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/17072.

Wutsqah1, Urwatul, Erham. "Diskursus Pembatasan Kekuasaan di Indonesia dalam Perspektif Konstitusi dan Konstitusionalisme. *Jurnal Citizenship Virtues* Vol. 4, No. 2, (2024). https://jurnal.stkipkusumanegara.ac.id/index.php/citizenshipvirtues/article/download/2015/1214/8951.

Yudhistira, Elsan. "Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya Menghindari Terjadinya Abuse Of Power". *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 23, No. 2, (November 2020). https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/43.

Skripsi

Irawan, Sahirah. "Elit dan Partai Politik (Kekuasaan Megawati Soekarno Putri di Kursi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Dalam Lima Periode)". Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2022.

Pratama, Erna Hadi Tri. "Pembatasan Masa Jabatan Presiden Indonesia, Korea Selatana, Dan Nikaragua Perspektif Teori Pembatasan Kekuasaan Dan Siyasah Syar'iyyah". Skripsi, Universitas Islam Negeri Salattiga. 2023.

Ramadhan, Zahwa Ali. "Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Perspektif Maqashid Syariah". Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2024.

Website

Chile, Ley N° 18.603 Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, Artículo 22-32. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=29994.

Ecuador, Codificación de la Ley de Partidos Políticos, arts. 10–14, diakses melalui Georgetown University Political Database of the Americas.

Ensiklopedia, *Masa Jabatan*, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Masa_jabatan, diakses pada tanggal 25 November 2025 Pukul 11.30 WIB.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kamus versi online/dalam jaringan), *Ketua Umum*, https://kbbi.web.id/ketua, diakses pada tanggal 25 November 2025 Pukul 12.30 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik LN. 2011/No. 8, TLN No. 5189 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik LN. 2008/ No. 2, TLN No. 4801.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 68/PUU-XXI/2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 22/PUU-XXIII/2025.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 194/PUU-XXIII/2025.

Ley N.º 18.603 Orgánica Constitucional De Los Partidos Políticos.

Codificacion De La Ley De Partidos Politicos

Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga Partai Politik di Indonesia

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (AD dan ART PDIP) Tahun 2019-2024.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa (AD dan ART PKB) Tahun 2024.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan (AD dan ART PPP) Tahun 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Ainul Malikatil Firdausi Ulvi
Nim	:	221102030058
Program Studi	:	Hukum Tata Negara
Fakultas	:	Syariah
Institusi	:	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar psutaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 25 Mei 2026
Saya yang menyatakan



Ainul Malikatil Firdausi Ulvi
NIM. 221102030058

BIODATA PENULIS



A. Identitas Diri

1.	Nama	:	Ainul Malikatil Firdausi Ulvi
2.	Nim	:	221102030058
3.	Tempat, Tanggal Lahir	:	Jember, 03 Desember 2003
4.	Alamat	:	Dusun Sira'an, RT 002/RW 005, Desa/Kelurahan Tisnogambar, Kecamatan Bangsalsasi, Jember
5.	Fakultas	:	Syariah
6	Program Studi	:	Hukum Tata Negara
7.	Email	:	ainulmalika01@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1.	SD Negeri 2 Banjarsari	(2010-2016)
2.	SMP Negeri 4 Bangsalsari	(2016-2019)
3.	SMK Negeri 5 Jember	(2019-2022)
4.	UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	(2022-2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R